



Penguatan Peran BPH Migas

[sajian utama] << **8**
Banyak Hal Perlu
Dipertimbangkan
untuk Membubarkan BPH Migas

[beranda] << **14**
Petalite Mampu Tingkatkan
Keandalan BBM Nasional

[ragam] << **22**
Infrastruktur Kunci
Pengembangan Gas Bumi

Bersihkan Tangan dan Hati
dari Perbuatan

KORUPSI



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
www.bphmigas.go.id

Diterbitkan oleh

Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi

Pembina

Kepala BPH Migas

Pengarah

Komite BPH Migas

Pimpinan Umum

Sekretaris BPH Migas

Redaktur Ahli

Direktur BBM, Direktur Gas Bumi

Pimpinan Redaksi

Muhidin

Redaksi

Sotyo Purnomo Y.P., Putu Suardana,
Abdul Muhaemin, Bukhori Muslim,
Vanda Arsianti Puspitasari,
Hendry Ahmad, Sri Purnomo,
Parlagutan Tambunan

Editor

Anwar rofiq, Kurnia Putri Fikdiani,
Arief Rahman Hakim

Peliputan

Akhmad Safei, Okto Berbudi

Desain Grafis

Yogi

Dokumentasi

Robby Ferdian, Muhammad Mumtaz

Photographer

Imam Sofman

Sirkulasi

Iqra Krasnaya, Marisa Gardina

e-mail / website:

humas@bphmigas.go.id
www.bphmigas.go.id

Penguatan Peran BPH Migas

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah memasuki usianya yang ke-12 tepat pada tanggal 13 Mei 2015 lalu. Memasuki usia yang ke-12 tahun, BPH Migas telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan peran dan fungsinya bagi kemajuan bangsa Indonesia. Keberadaan BPH Migas masih relevan hingga saat ini. Bila diperlukan, peran dan fungsi BPH Migas perlu diperkuat lagi ke depannya.

Selama 12 tahun, disadari atau tidak, BPH Migas telah membantu kinerja Pemerintah. Salah satu peran dan fungsi BPH Migas, misalnya, ialah memberikan jaminan kepada badan usaha atas investasi yang telah ditanamkannya. Selain membantu industri dan badan usaha, BPH Migas juga telah membantu menjaga kepentingan masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap energi. Namun, yang lebih penting lagi, BPH Migas bisa bekerja untuk mendukung kepentingan Pemerintah dalam posisi yang independen. Ini membuatnya bisa bekerja dengan objektif.

Memang, perbaikan perlu dilakukan di dalam tubuh BPH Migas. Tetapi, perbaikan adalah hal yang wajar bagi institusi yang ingin terus berkembang. Sebuah institusi yang tidak bersedia memperbaiki diri hanya akan tinggal menunggu waktu untuk “tenggelam”.

Maka, ke depan, tidak tertutup kemungkinan BPH Migas harus diperkuat dengan menjadi *regulatory authority*. Indonesia telah memiliki sejumlah lembaga seperti ini. Sebut saja contohnya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang finansial.

BPH Migas menjembatani tiga pemangku kepentingan dalam industri hilir migas, yaitu Pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Pemerintah berkepentingan karena industri ini menyumbang pemasukan negara melalui pajak, badan usaha memperoleh keuntungan melalui penjualan, sementara masyarakat membutuhkannya untuk berproduksi.

Semangat reformasi dahulu itu adalah dalam rangka debirokratisasi dan deregulasi. Artinya, peran Pemerintah itu dibuat sedemikian ramping sehingga tidak ikut juga sebagai pelaksana atau juga pengatur. Pasalnya, apabila dia sebagai pelaksana juga pengatur akan timbul yang disebut Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kalau ada pembuat kebijakan, *regulatory authority*, dan badan usaha atau pelaku usaha, maka masyarakat akan diuntungkan. Kebijakan Pemerintah tidak akan sewenang-wenang. Kegiatan usaha pun tidak untung sebesar-besarnya. Yang timbul, masyarakat mendapatkan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang lebih berkualitas dengan harga terjangkau serta tercapainya aksesibilitas masyarakat terhadap energi karena terbangunnya infrastruktur.

Daftar Isi



8-9

[sajian utama]
Banyak Hal Perlu
Dipertimbangkan
untuk Membubarkan
BPH Migas

Wacana pembubaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali mengemuka. Terlebih, dalam draft revisi UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, Pemerintah tidak lagi menyebut secara eksplisit keberadaan BPH Migas. Namun, Pemerintah perlu mempertimbangkan banyak hal bila memang ingin meniadakan atau memangkas peran BPH Migas, termasuk potensi akibat yang ditimbulkannya.

6
[sajian utama]
BPH Migas dan *Stakeholder*
Perkuat Koordinasi

Banyak Hal Perlu
Dipertimbangkan
untuk Membubarkan BPH Migas

10
[beranda]
Upaya Mewujudkan
Cadangan BBM Nasional

Pertalite Mampu Tingkatkan
Keandalan BBM Nasional

Penghapusan BBM Bersubsidi
Demi Ketahanan Energi

Subsidi Kecil Kurangi
Penyelewengan BBM

18
[ragam]
Solusi itu adalah Jargas

Dorong Pemanfaatan Gas Bumi

Infrastruktur Kunci
Pengembangan
Gas Bumi

24
[sorot]
Resmi, Petral Dibubarkan

Redaksi menerima tulisan
seputar kegiatan **Usaha Hilir**
Minyak dan Gas Bumi.

Kirimkan ke:

Redaksional Buletin Hilir Migas

Gedung BPH MIGAS, Jl. Kapten P. Tendean No: 28 Jakarta Selatan 12710 – Indonesia, e-mail : redaksi@bphmigas.go.id
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Telp : +62-21 5255500, 5212400, Fax : +62-21 5223210, 5255656



10-11

[beranda]
Upaya Mewujudkan
Cadangan BBM Nasional

Produksi minyak bumi dalam negeri mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya adalah karena sumur-sumur minyak di Indonesia sudah cukup lama dan produksi minyak bumi dalam negeri sudah mencapai titik penurunan cukup signifikan. Maka, sumber-sumber energi lain diperlukan untuk menutupi penurunan produksi minyak bumi. Untuk itu, diperlukan suatu badan regulator agar sumber-sumber energi, khususnya migas, dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh bangsa Indonesia.



14-15

[beranda]
Pertalite Mampu Tingkatkan
Keandalan BBM Nasional

Bahan bakar minyak (BBM) jenis baru akan hadir di tanah air. Hal ini terungkap dari rencana PT Pertamina (Persero) yang akan segera meluncurkan jenis BBM bernama Pertalite. Kehadiran Pertalite dinilai akan meningkatkan keandalan penyediaan BBM nasional.



22-23

[ragam]
Infrastruktur Kunci
Pengembangan
Gas Bumi

Komitmen pemerintah RI mengembangkan pemanfaatan gas bumi tidak mengendur. Di kala ketersediaan minyak bumi di perut bumi Indonesia kian menyusut, Indonesia memiliki kandungan gas bumi yang cukup melimpah. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi di tanah air.

Skema Pengusahaan Migas Perlu Dievaluasi

Sub Penyalur Tingkatkan Akses Masyarakat Terpencil Terhadap BBM

Pemerintah Kaji Pola Penetapan Harga BBM

32
[lensa]
Cadangan Migas RI Tinggal 12 Tahun Lagi

BPH Migas Nilai Komoditas Pangan Dikuasai Mafia

Pipa Gas Cirebon-Semarang Siap Dibangun

Saatnya Nelayan Beralih ke Gas

Permudah Izin Pembangunan Base Line LNG

Usulan Penambahan Kuota BBM Bersubsidi

Peraturan Tentang Sub Penyalur BBM

Kendaraan LCGC cocok untuk Pertalite

Jalan Tengah untuk Pertamina dan Pertamina

BPH Migas Berharap Jadi Badan Penyangga Gas Nasional

BPH Migas Berpartisipasi Dalam Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional 2015

Perayaan HUT BPH Migas Ke-12

Menteri ESDM Lantik Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian ESDM

Migas Bukan Komoditas yang Bisa Diproduksi

BPH Migas Keluhkan Kebijakan Bea Cukai

Pelantikan 362 Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian ESDM

Sertijab Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan BPH Migas

Peluncuran Peringatan Hari Nusantara ke-15 di Cirebon

Sebanyak 250 Lampu Petromate, 1.000 Lampu Tenaga Surya Untuk Nelayan di Cirebon

46
[galeri foto]

BPH Migas dan Stakeholder **Perkuat Koordinasi**



Dukungan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) diperlukan untuk memacu pertumbuhan industri minyak dan gas bumi (migas) di tanah air. Bentuk dukungan ini makin optimal bila terjalin koordinasi yang kuat di antara para *stakeholder*. Hal inilah yang terus dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Sesuai regulasi

Salah satu bentuk koordinasi antara BPH Migas dan *stakeholder* ini terlihat saat dengar pendapat dalam rangka Penetapan *Access Arrangement* PT PGN (Persero) Tbk Sistem Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi Sumatera Selatan – Jawa Barat (SSWJ), Kamis (28/5/2015). Hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut antara lain perwakilan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas, PGN, PT PLN (Persero), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), asosiasi, dan undangan.

Anggota Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjono mengungkapkan, dengar pendapat itu diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Regulasi yang dimaksud oleh Saryono ialah sebelum BPH Migas menetapkan konsep *Access Arrangement* PGN Sistem Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi SSWJ, terlebih dahulu dilakukan dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait.

"Sebelum menetapkan konsep *Access Arrangement* PGN ini di dalam Sidang Komite, kami ingin mendapat masukan dari pihak-pihak terkait sesuai dengan posisi masing-masing," katanya.

Selain dengar pendapat, bentuk koordinasi lainnya yang juga dilakoni oleh BPH Migas ialah *public hearing* penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa ruas pipa Simpang Abadi – PT LPPPI dan PLTMG Purwodadi. Kegiatan ini diadakan di Jakarta, Selasa (14/7/2015).

Menurut Direktur Gas Bumi Umi Asngadah, BPH Migas telah melakukan pembahasan dan perhitungan terkait tarif pengangkutan untuk ruas pipa gas bumi USM Simpang Abadi – PT LPPPI dan PLTMG Purwodadi sebesar US\$0,730/MSCF.

"Sebelumnya, berdasarkan SK Kepala BPH Migas Nomor 21 Tahun 2015, inisial tarif ditetapkan sebesar US\$0,455/MSCF. Selanjutnya, dari evaluasi perhitungan tarif oleh BPH Migas adalah sebesar US\$0,730/MSCF," jelas Umi.



Menanggapi perhitungan tarif tersebut, perwakilan dari PLN Doddy Rizki tidak keberatan atas rencana penetapan tarif pengangkutan gas bumi sebesar itu.

"Sebenarnya, tahun lalu kami sudah bahas bersama dengan PDPDE Gas untuk tarif atau *toll fee* sampai ke Purwodadi dan hasilnya memang lebih tinggi sedikit. Kami setuju dengan tarif yang akan ditetapkan oleh BPH Migas," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan dari KPPU menerima metode perhitungan penetapan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang digunakan saat ini sepanjang tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya, penetapan tarif tersebut akan diagendakan dalam Sidang Komite pada Minggu pertama bulan Agustus 2015.

Pemerintah daerah

Koordinasi yang dilakukan oleh BPH Migas juga melibatkan pemerintah daerah (pemda). Di samping aktif menggelar sosialisasi pengaturan dan pengawasan BBM di berbagai wilayah, BPH Migas juga menerima kunjungan dari perangkat negara sejumlah daerah. Belum lama ini, misalnya, BPH Migas menerima kunjungan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, Jumat (29/5/2015).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan terkait pembuatan rancangan perda tentang pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM). Menanggapi rencana pembuatan perda pengawasan tersebut, Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan, untuk mengakomodir rencana itu, BPH Migas telah membuat Peraturan BPH Migas



Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

"Peraturan ini dibuat memang dimaksudkan untuk melayani BBM di pulau-pulau kecil, di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh jaringan distribusi yang telah ada dari badan usaha. Karena ini masih baru, mungkin nanti kami akan sosialisasikan ke daerah-daerah dengan forum yang lebih besar. Ini sengaja kami *create* untuk daerah-daerah, terutama daerah sebelah timur," kata Ibrahim Hasyim.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan mengungkapkan, karena ini terkait dengan alokasi kuota, jadi tidak boleh lebih dari yang sudah ditetapkan. Menurutnya, peraturan ini sebetulnya untuk menolong para pengecer yang ada di daerah yang selalu teriak-teriak, namun pemda diberi kewenangan menetapkan semacam biaya ongkos angkut. "Jadi, tolong sama-sama kita jaga," tekannya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komite BPH Migas lainnya Martin Samodra Ritonga. Karena akan lahir lembaga sub penyalur baru, tentu ketika BBM mau dibawa ke pulau lain biasanya akan ada fasilitas yang harus dibayar.

"Maka, harus didorong keterlibatan pemda menggunakan BUMD untuk membuat unit usaha yang mengangkut BBM tersebut," katanya. ★

Banyak Hal Perlu Dipertimbangkan untuk Membubarkan BPH Migas

Wacana pembubaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali mengemuka. Terlebih, dalam draft revisi UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, Pemerintah tidak lagi menyebut secara eksplisit keberadaan BPH Migas. Namun, Pemerintah perlu mempertimbangkan banyak hal bila memang ingin meniadakan atau memangkas peran BPH Migas, termasuk potensi akibat yang ditimbulkannya.



pipa gas. Menurutnya, BPH Migas harus ikut dalam mengatur distribusi BBM karena jika tidak mafia di sektor tersebut akan semakin besar.

"BPH mengatur natural monopoli, dan mengatur penyediaan BBM bersubsidi. Jadi, ke depan diharapkan, bahwa harus berubah jangan lari di tempat. Padahal, semangat UU itu untuk menghilangkan monopoli, deregulasi, dan debirokrasi," ujar Andy.

Inkonstitusional

Di lain kesempatan, Andy mengungkapkan, apabila dalam revisi UU No.22 Tahun 2001 lembaga yang dipimpinnya dihilangkan, itu jelas melanggar konstitusi.

"Dalam *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK), tidak ada satupun ayat atau norma dalam UU Migas yang terkait dengan BPH Migas dihapuskan atau dibatalkan. Kalau ini dihilangkan, berarti melanggar konstitusi. Yang konstitusi kok dihapus, sementara yang inkonstitusional malah dikembangkan. Ini kan pemikiran yang salah," kata Andy dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (7/4/2015).

"Di satu sisi, kegiatan usaha hilir migas yang kompleksitasnya semakin besar malah akan menghilangkan badan pengatur. Apabila hal ini terjadi, pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat, negara, dan timbul kartel serta kembali terjadi monopoli. Kalau hanya badan usaha dan Pemerintah pembuat kebijakan *head to head*, yang terjadi adalah KKN, seperti sebelum kita reformasi," tambahnya.

Oleh karena itu, kalau ingin melakukan revisi UU Migas, kekurangan-kekurangan yang

Picu monopoli

BPH Migas lahir berdasarkan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Saat ini, Pemerintah dan DPR tengah menggodok revisi UU tersebut. Dalam draft revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 itu, Pemerintah tidak menyinggung lagi soal keberadaan badan pengatur, yang dalam hal ini BPH Migas dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, dirinya telah mengetahui perihal wacana pembubaran BPH Migas yang digulirkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berangkat dari hal tersebut, ia pun menilai

bahwa wacana pembubaran BPH Migas merupakan tindakan yang kurang tepat.

Andy berpendapat, pembubaran BPH Migas ini akan memicu timbulnya monopoli usaha. Padahal, UU Nomor 22/2001 menyebutkan, keberadaan badan pengatur pada dasarnya berkaitan dengan sektor yang memiliki sifat monopoli alamiah.

"Badan pengatur untuk berkaitan dengan sektor-sektor yang monopoli alamiah, pipa, frekuensi, BTS, jalan tol, harus diatur. Jangan hanya badan usaha mengatur keuntungan sebesar-besarnya," katanya di Jakarta, Senin (6/4/2015).

Lebih lanjut, ia mengatakan, badan usaha harus melihat kebijakan Pemerintah yang dibutuhkan masyarakat, seperti pengaturan

bisa disalahgunakan oleh pemburu “rente” itulah yang harus diperbaiki, dan bukan yang sudah baik justru malah dihapus.

“Semangat reformasi adalah debirokratisasi, di mana organisasi Pemerintah harus semakin *slim*, yaitu hanya sebagai pembuat kebijakan. Sehingga hanya pelaku-pelaku usaha dan pelaku kegiatan lainnya yang hanya boleh berperan dalam republik ini. Di negara manapun seperti itu. Ada pemerintah selaku pembuat kebijakan, badan usaha sebagai pelaku usaha, dan badan pengatur selaku pengawas kegiatan usaha. Jadi, ada saling mengawasi dan tidak akan lagi ada yang namanya KKN. Tidak akan lagi ada yang namanya mafia,” jelasnya.

Disesuaikan, bukan dibubarkan

Di tempat terpisah, Anggota komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan, upaya meniadakan BPH Migas yang telah berusia 12 tahun hanya dapat dilakukan dalam pembahasan di DPR melalui berbagai usulan yang masuk dan diputuskan DPR menjadi UU Migas baru. Dirinya menurkan, pembentukan BPH Migas dibentuk didasarkan pada hasil studi Pemerintah di negara lain. Pasalnya, di banyak negara ada badan pengatur yang lingkup wewenangnya beragam. Misalnya di Selandia Baru, Brazil, India, Turki dan lainnya.

“Kalau sekiranya lingkup wewenang BPH Migas yang ada sekarang belum pas, mestinya diperbaiki pada revisi UU Migas mendatang, bukan dibubarkan. Tapi, lingkup kewenangannya justru yang harus disesuaikan dengan tantangan ke depan,” kata Ibrahim, Kamis (9/4/2015), di ruang kerjanya.

Terlebih lagi, sambung Ibrahim, masih adanya BBM bersubsidi, penyelewengan, mafia, pemburu “rente”, pengurangan BBM karena pengembangan energi baru terbarukan serta pemanfaatan gas bumi dalam negeri yang terus menyebar di daerah dengan konsumen pada umumnya masyarakat luas.

“Tentu pengaturan dan pengawasan ke depan tetap masih diperlukan,” jelasnya.

Diakui Ibrahim, memang pemikiran dan usulan terkait dengan revisi UU Migas

tersebut bisa datang dari mana saja sebagai bahan pertimbangan.

Andy mengatakan, ke depan ada baiknya tidak perlu membuat sesuatu hal yang seolah-olah ada pembaruan yang tidak dimiliki orang lain.

“Kami mem-*benchmark* saja tata kelola migas yang lebih bagus yang sudah ada. Tidak perlu jauh-jauh. Ada Malaysia, Singapura, juga Turki. Kita lihat saja tata kelola migas negara mana yang paling bagus,” ungkap Andy.

Dirinya mencontohkan bahwa yang paling ideal untuk dijadikan acuan oleh Indonesia adalah Turki.

“Turki tidak jauh berbeda dengan Indonesia di mana dalam tempo 10 tahun pengembangan industri migasnya berkembang dengan baik. Padahal, Turki tidak memiliki sumber daya, hanya sekitar 1% sampai 5% dari sumber daya alam yang dimiliki berkaitan dengan gas. Selain impor, Turki juga bisa ekspor ke negara-negara tetangganya, baik gas atau minyak. Artinya, tata kelola migas yang dibuat itu benar. Di samping ada pembuatan kebijakan, di situ juga ada *regulatory authority*, dan ada para pelaku usaha,” jelasnya.

Di Indonesia juga sebaiknya seperti itu. BPH Migas itu harus diperkuat dengan menjadi *regulatory authority*. Faktanya, Indonesia telah memiliki Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dibidang finansial.

“Bisa saja nanti organisasi BPH Migas tidak tergantung kepada UU Migas, tapi ada UU tersendiri seperti OJK. Itu yang paling utama kalau kita mau membangun sistem tata kelola migas yang ideal,” tekannya.

Sejumlah opsi mengenai masa depan BPH Migas juga menyeruak seiring wacana pembubaran BPH Migas. Opsi yang muncul antara lain mengembalikan kewenangan PT Pertamina (Persero) sebagai regulator sekaligus operator, atau membentuk BUMN khusus yang akan mengurus industri hilir migas nasional. Namun, bila badan ini dihapus, Pertamina tidak setuju.

“Menurut saya, keberadaan BPH Migas masih diperlukan untuk menjadi regulator, pengawas, sekaligus wasit bagi badan usaha di hilir migas dalam menjalankan kebijakan Pemerintah,” ujar Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang, Jumat (10/4/2015).

Bambang mencontohkan, seperti aturan kewajiban penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) 15% bagi setiap liter solar yang dijual di Indonesia, tidak hanya di SPBU saja tetapi di industri dan sebagainya. Begitu juga kewajiban BBN 25% bagi pembangkit listrik PLN yang bermesin diesel.

“Kondisinya, banyak industri yang menolak mandatori BBN 15%. Ini menjadi peluang pesaing Pertamina untuk memenuhi kebutuhan industri yang tidak mau pakai BBN 15% tersebut. Di sinilah peran BPH Migas untuk melaksanakan fungsi, membuat regulasi pelaksanaan *policy* tersebut, mengawasi serta memberikan sanksi,” kata Bambang.

Hal lain yang membuat keberadaan BPH Migas penting, kata Bambang, adalah terkait penetapan harga-harga agar tidak terjadi kartel. Artinya, BPH Migas bisa menjadi wasit antara kepentingan badan usaha, pemerintah, dan rakyat.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf. Ia mengatakan, Pemerintah jangan mengalihkan peran regulator ke Pertamina jika jadi menghapuskan BPH Migas.

“Itu akan menimbulkan monopoli,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Syarkawi Rauf meneruskan, jika Pemerintah tetap menunjuk Per-tamina menjadi regulator, maka kebijakan pemisahan Pertamina sebagai operator sekaligus regulator yang telah dilakukan Pemerintah terdahulu menjadi sia-sia. Menurut dia, hal tersebut bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan berpotensi merugikan badan usaha lainnya.

“Desain awal pemisahan itu dibuat supaya tidak ada *conflict of interest* di Pertamina sebagai regulator mau-pun operator,” tegasnya. ★



Upaya Mewujudkan Cadangan BBM Nasional

Tingkat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia naik dari tahun ke tahun. Sayangnya, sampai saat ini Indonesia belum memiliki cadangan strategis BBM nasional. Padahal, cadangan strategis BBM secara nasional mendesak diperlukan untuk tetap menjamin pasokan distribusi BBM ke konsumen meskipun produksi kilang terhenti, baik karena faktor teknis maupun non teknis.

Kilang mini

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, untuk meningkatkan cadangan nasional bisa saja dibangun infrastruktur berupa kilang mini. Kapasitasnya berkisar antara 10 ribu sampai 15 ribu barel per hari.

"Karena negara kita adalah negara kepulauan, bagusnya kita bisa membuat kilang yang kecil dengan kapasitas 10 ribu sampai 15 ribu barel per hari. Apabila di daerah itu terdapat sumur minyak, maka bisa dimanfaatkan sehingga bisa didistribusikan dengan cepat," jelas Andy belum lama ini di Jakarta.

Ia meneruskan, keinginan selama ini untuk bisa segera memiliki kilang kapasitas 300 ribu barel per hari selain membutuhkan biaya yang cukup besar, yaitu sekitar US\$8 miliar sampai US\$10 miliar, yang harus diingat juga adalah terkait dengan *feedstocks*.

"Crude oil kita tidak cukup karena kita juga impor," sambungnya.

Saat dikonfirmasi jika banyak kilang-kilang mini dibangun, cadangan nasional BBM selama tiga bulan dapat tercapai, dirinya mengatakan hal tersebut bisa saja terjadi asalkan selain pembangunan kilang mini, tentunya tangki juga harus dibangun. Selain itu, pasar BBM harus dibuka di dalam negeri.

"Selama ini, market BBM itu ada di Singapura. Padahal, konsumen terbesar ada di Indonesia," ujarnya.

Oleh karena itu, solusinya, lanjut Andy adalah harus melibatkan banyak pelaku usaha di bidang migas.

"Caranya dengan memperbanyak pelaku migas di dalam negeri. Tentunya, market harus dipindah ke dalam negeri. Kalau market dipindah ke dalam negeri, akan banyak investor dalam negeri yang akan membangun *storage*, transportir, pipa dan lain sebagainya," ungkap Andy.

Ditambahkan Andy, negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok saja membeli minyak meski sesungguhnya mereka juga memiliki minyak. Sementara itu, minyak Indonesia setiap tahun digali terus-menerus sebagai penerimaan negara. Itu merupakan konsep kebijakan energi yang salah.

Andy berujar, "Kita harus berubah. Kita bukan negara kaya minyak lagi. Benar, kita punya minyak. Tapi, bukan lagi negara kaya minyak. Itu cukup kita simpan. Kita jadikan modal supaya orang investasi dan sebagai jaminan sumber daya alam kita itu masih ada".

Rp26,4 triliun

Saat ini, Indonesia memang belum memiliki cadangan strategis BBM nasional. Yang ada hanya cadangan operasional badan usaha yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Dalam sebuah kesempatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, saat ini cadangan operasional BBM hanya berkisar 18 hari. Dia menargetkan kenaikan cadangan operasional menjadi 30 hari di tahun ini.

"Cadangan operasional 18 hari itu yang coba dinaikkan jadi sebulan," tegasnya di Jakarta baru-baru ini.

Ia menuturkan, Pertamina mengemban tugas menaikkan cadangan BBM. Pihaknya akan mendorong perusahaan pelat merah itu agar segera membangun cadangan operasional 30 hari. Sebelumnya, Pemerintah berencana menggunakan

keuntungan dari bisnis BBM untuk meningkatkan cadangan. Akibat rencana tersebut, memungkinkan harga BBM tidak turun ketika harga minyak dunia rendah. Selain untuk menaikkan cadangan, margin yang cukup diperlukan bagi Pertamina untuk mengembangkan infrastruktur BBM di seluruh wilayah Indonesia.

Setiap penambahan stok operasional satu hari membutuhkan biaya Rp1,2 triliun. Dengan kata lain, diperlukan dana Rp26,4 triliun untuk menaikkan cadangan operasional BBM dari 18 hari menjadi 30 hari. Selain membangun terminal penyimpanan baru, Pertamina juga mencari tangki penyimpanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak digunakan untuk menyimpan cadangan nasional. Salah satunya ialah *storage* milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Komite Eksplorasi Nasional

Selain mengupayakan cadangan BBM nasional, upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah ialah membentuk Komite Eksplorasi Nasional. Tim yang diketuai oleh anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Andang Bachtiar ini diharapkan dapat segera menaikkan cadangan minyak dengan menggalakkan eksplorasi.

Sudirman Said menjelaskan, tujuan pembentukan Komite Eksplorasi Nasional sudah jelas, yaitu untuk menaikkan cadangan minyak dan gas bumi di dalam negeri, terutama minyak. Menurutnya,

diperkirakan cadangan minyak dalam negeri habis dalam kurun 11-12 tahun mendatang. Cadangan minyak di Indonesia praktis tidak bertambah lantaran rendahnya kegiatan eksplorasi.

"Tentu saja, dalam kurun pemerintahan sekarang, yakni lima tahun, diharapkan ada penambahan cadangan minyak di dalam negeri. Eksplorasi di Indonesia adalah sesuatu yang sudah lama tidak dikerjakan," kata Sudirman Said di Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Sudirman Said menambahkan, selain akan menggalakkan kegiatan eksplorasi di dalam negeri, Pemerintah juga akan menata ulang berbagai izin dan aturan main yang tujuannya untuk mempermudah investor sehingga tercipta iklim investasi yang lebih baik. Dengan menata ulang berbagai aturan dan perizinan, katanya, diharapkan hal itu memberikan kepastian dalam hal investasi dan menciptakan transparansi bagi investor.

"Tim ini berisi orang-orang dari berbagai disiplin ilmu yang mempunyai visi sama, yaitu bagaimana kita memperbaiki cadangan yang ada dan bagaimana produksi dapat ditingkatkan. Detil tentang tim ini nanti akan dibicarakan," ujar Sudirman.

Sementara itu, Andang Bachtiar mengatakan, sebelum adanya Komite Eksplorasi Nasional ini, sudah ada tim sejenis di era pemerintahan sebelumnya. Tujuannya sama, yaitu untuk mencari cadangan baru di dalam negeri. Dari tim yang sudah dibentuk sebelumnya itu, tambahnya, sudah ada daftar hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk menemukan cadangan minyak baru.

Menurut Andang, kendati pernah ada tim sejenis berikut program kerjanya, tetap saja realisasi di lapangan menjadi buntu. Penyebab kebuntuan itu adalah hal yang sama, seperti terganjal tumpang-tindih aturan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan koordinasi yang buruk antarpemangku kepentingan.

Dari catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), cadangan minyak di Indonesia tersisa sekitar 3,7 miliar barel. Cadangan tersebut akan habis dalam kurun waktu 11 tahun apabila diproduksi secara konstan sebanyak 800 ribu barel per hari. ★



Pertalite

Mampu Tingkatkan Keandalan BBM Nasional

Bahan bakar minyak (BBM) jenis baru akan hadir di tanah air. Hal ini terungkap dari rencana PT Pertamina (Persero) yang akan segera meluncurkan jenis BBM bernama Pertalite. Kehadiran Pertalite dinilai akan meningkatkan keandalan penyediaan BBM nasional.



Manfaatkan momentum

Rencananya, Pertalite diluncurkan pada bulan Mei 2015. Namun, mengalami penundaan karena masih menunggu hasil uji terhadap BBM tersebut selesai. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim mengatakan, Pemerintah harus cepat dan tepat mendukung kehadiran Pertalite sebelum momentum turunnya harga minyak dunia berlalu begitu saja tanpa dapat manfaat apa-apa. Pada harga minyak dunia tinggi, maka disparitas harga akan besar. Kondisi ini sensitif bagi konsumen.

“Dengan Pertalite yang memiliki *Research Octane Number* (RON) lebih tinggi daripada Premium dan harga lebih murah dibandingkan Pertamax ini, sesungguhnya Pertamina telah ikut meningkatkan keandalan penyediaan BBM nasional sekaligus mendukung kebijakan udara bersih,” kata Ibrahim di Jakarta, Rabu (6/5/2015).

Ibrahim meneruskan, rencana peluncuran Pertalite sebagai kejelian Pertamina merespon situasi turunnya harga minyak dunia.

“Terlepas dari apa pertimbangan bisnis Pertamina menawarkan Pertalite, saya menilai langkah ini sesungguhnya adalah juga sebuah kejelian memanfaatkan peluang turunnya harga minyak,” jelasnya.

Menurutnya, setiap negara konsumen pengimpor minyak bumi mempunyai cara masing-masing menyikapi naik-turunnya harga minyak dunia.

“Sejak harga minyak dunia naik di tahun 1973 sampai mencapai puncaknya sebesar US\$128,4 per barel di tahun 2008, hampir semua negara kelimpungan dan ramai-ramai melakukan konservasi dan diversifikasi energi secara serius, konsisten, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Uji pasar

Setelah sempat tertunda, akhirnya Pertamina resmi meluncurkan Pertalite pada Jumat, 24 Juli 2015. Peresmian peluncuran Pertalite ini dilakukan di SPBU 31.1.02.02 Abdul Muis, Jakarta Pusat. Bahan bakar dengan RON 90 ini telah tersedia di 110 SPBU di Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Direktur Utama Pertamina Dwi Sujipto mengatakan, perkembangan otomotif yang semakin pesat telah berdampak pada kebutuhan konsumsi BBM yang semakin bervariasi. Berdasarkan pengamatan konsumsi BBM beberapa waktu terakhir, telah terjadi peningkatan kebutuhan konsumen terhadap BBM berkualitas yang memiliki oktan tinggi, yakni di atas RON 88.

Menurutnya, pertumbuhan kebutuhan BBM di atas RON 88 jauh lebih besar daripada pertumbuhan kebutuhan Premium. Namun, untuk bisa memenuhi kebutuhan BBM tersebut baru terbatas pada produk Pertamax RON 92, Pertamax Plus RON 95, dan Pertamax Racing RON 100.

“Mempertimbangkan kebutuhan konsumen dan melihat peluang pasar yang ada, maka Pertamina hari ini melakukan uji pasar untuk produk BBM RON 90 dengan brand Peralite setelah mengikuti proses uji laboratorium, izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun kerja sama dengan berbagai asosiasi,” kata Dwi Sujipto

Uji pasar ini merupakan tahapan awal untuk mengetahui respon konsumen terhadap produk baru (Peralite) ini. Apabila konsumen memberikan respon yang cukup positif, maka Pertamina akan melakukan tahapan-tahapan selanjutnya.

“Uji pasar dilaksanakan serentak pada hari ini di 101 SPBU yang tersebar di tiga kota, yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Perinciannya 40 SPBU di Jakarta dan Bandung, 28 SPBU di rest area Jawa Barat, dan 33 SPBU di Surabaya (Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto). Produk BBM Peralite merupakan varian baru yang dikeluarkan Pertamina dengan Oktan 90 yang memiliki harga terjangkau dengan kualitas lebih baik daripada Premium. Ini akan memberikan pilihan lebih banyak kepada para konsumen,” katanya.

Ditambahkan Dwi, pada masa uji pasar ini Pertamina menyediakan Peralite sebanyak 5 kiloliter (KL) per hari di masing-masing SPBU. Pertamina juga telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada SPBU mengenai produk Peralite. Guna mendukung kelancaran operasional uji pasar produk Peralite ini, Pertamina telah mempersiapkan infrastruktur, baik



depot BBM, armada mobil tangki, dan infrastruktur IT serta fasilitas lainnya.

“Kami berharap, produk peralite RON 90 ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan respon positif di pasar. Kami juga mengharapkan testimoni konsumen tentang produk Peralite sebagai masukan Pertamina dalam meningkatkan pelayanan kami, khususnya dalam menyediakan BBM dengan pembakaran yang lebih baik sehingga mampu maju lebih jauh dan memiliki harga yang terjangkau bagi konsumen,” jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Migas IGW Wiratmaja mengungkapkan, produk Peralite RON 90 perlu diberi apresiasi karena bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Produk Premium dan RON 92 jarak harganya cukup jauh. Kreativitas Pertamina membuat produk ini tentu membutuhkan investasi, usaha dan sebagainya yang perlu kita apresiasi,” tandasnya.

Dirinya memaparkan bahwa, pihaknya telah mengeluarkan izin Peralite. Jenis BBM baru ini juga telah melalui uji lab di Lemigas dan perguruan-perguruan tinggi ternama. Produk ini sesuai dengan

spesifikasi dan juga sesuai tingkat kemandirian yang dipersyaratkan. Namun, dengan keluarnya Peralite ini, sambung Wiratmaja, kuota Premium di seluruh Indonesia harus tetap tersedia.

“Kami memberikan pesan kepada Pertamina dengan adanya produk baru ini harap terus disosialisasikan kepada masyarakat bahwa produk ini lebih bersih daripada Premium. Selain itu, jangan mengurangi kuota Premium. Kuota Premium di SPBU di seluruh Indonesia tidak dikurangi dengan adanya produk ini,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, BPH Migas menaruh perhatian terhadap ketersediaan BBM nasional. Maka, dengan kehadiran Peralite, diharapkan diversifikasi produk BBM itu semakin banyak dan pada gilirannya akan meningkatkan ketersediaan BBM secara nasional.

“Ini adalah langkah baik dalam rangka diversifikasi produk Pertamina dan dalam rangka mendukung Pemerintah untuk ketersediaan BBM secara nasional,” katanya.

★



Penghapusan BBM Bersubsidi Demi Ketahanan Energi

Indonesia memasuki babak baru dalam menetapkan berbagai kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Salah satunya terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kini, harga BBM bersubsidi dalam negeri kerap bergejolak atau fluktuatif.

Situasi ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah mencabut subsidi BBM untuk jenis premium dan melempar mekanisme harganya ke pasar meskipun tidak sepenuhnya. Sementara itu, BBM jenis solar disubsidi tetap, yakni Rp1.000 per liter.

Membiasakan masyarakat

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengungkapkan, fluktuasi harga jual BBM merupakan upaya Pemerintah membiasakan masyarakat menuju ketahanan energi.

"Tujuannya ini menuju ketahanan energi. Mengenai harga minyak turun, kan memang pernah turun. Pemerintah berupaya membiasakan masyarakat itu suatu hal yang biasa," ujar Andy dalam sebuah diskusi bertajuk "Energi Kita" di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2015). Penghapusan subsidi BBM, lanjutnya, membuat Pemerintah memiliki dana untuk mengembangkan energi alternatif.

"Karena minyak di Indonesia ini sebagai ekonomik. Setiap harga minyak naik, ya semuanya naik karena semuanya digerakan oleh minyak," ucapnya.

Penggunaan energi alternatif juga membuat harga komoditas tak lagi terlalu berpengaruh pada aspek energi. Pasalnya, energi alternatif sebagai bahan bakar transportasi tidak terlalu mahal.

"Ini ke depan harus berubah. Seperti kereta, harus diubah dari listrik yang berasal dari pembangkit energi baru, bukan lagi yang minyak karena di manapun harus dihemat," lanjutnya.

BBM jenis baru

Seiring waktu berjalan, saat ini PT Pertamina (Persero) tengah berencana meluncurkan jenis BBM baru bernama pertalite. Namun, BBM yang rencananya diluncurkan pada bulan Mei ini mengalami penundaan karena masih menunggu hasil uji terhadap BBM tersebut selesai.

Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan, Pemerintah harus cepat dan tepat mendukungnya, sebelum momentum turunnya harga minyak dunia berlalu begitu saja tanpa dapat manfaat apa-apa. Ingat, pada harga minyak dunia yang tinggi, maka disparitas harga akan besar dan itu sensitif bagi konsumen.

"Dengan pertalite yang memiliki *Research Octane Number* (RON) lebih tinggi daripada premium dan harga lebih murah dibandingkan pertamax ini, sesungguhnya Pertamina telah ikut meningkatkan keandalan penyediaan BBM nasional sekaligus mendukung kebijakan udara bersih," kata Ibrahim di Jakarta, Rabu (6/5/2015).

Ibrahim menuturkan, rencana peluncuran pertalite sebagai kejelian Perseroan merespon situasi turunnya harga minyak dunia.

"Terlepas dari apa pertimbangan bisnis Pertamina menawarkan pertalite, saya

menilai langkah ini sesungguhnya adalah juga sebuah kejelian memanfaatkan peluang turunnya harga minyak," jelasnya.

Menurutnya, setiap negara konsumen pengimpor minyak bumi mempunyai cara masing-masing menyikapi naik-turunnya harga minyak dunia.

"Sejak harga minyak dunia naik tahun 1973 sampai mencapai puncaknya sebesar US\$128,40 di tahun 2008, hampir semua negara kelimpungan, dan ramai-ramai melakukan konservasi dan diversifikasi energi, secara serius, konsisten, dan berkelanjutan," ujar Ibrahim

Lebih lanjut, Andy menyampaikan, kehadiran pertalite tersebut bakal membuat masyarakat migrasi dari BBM jenis premium dan pertamax. Dengan begitu, masyarakat akan mempunyai pilihan baru dan lebih variatif untuk bahan bakar kendaraan.

"Misalnya, ada premium, pertamax, pertamax plus lalu ada pertalite berarti ada presentase yang hilang," ujar Andy di kesempatan berbeda.

Ia meneruskan, kehadiran pertalite tak mempengaruhi impor BBM Indonesia. Pasalnya, jumlah konsumsi BBM tetap, hanya saja ada perubahan presentase konsumsi yang akan berubah.

"Kalau impor sama saja. Misal impornya 60% yang terbagi untuk RON 92, 95, dan pertalite, sama. Tidak ada yang berubah," tekannya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membenarkan rencana penghapusan premium. Nantinya, akan ada bahan bakar baru pengganti yang rencananya dinamakan pertalite. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, penghapusan ini bertujuan memperbaiki tata kelola migas. Pasalnya, BBM baru ini akan diolah (blending) di dalam negeri. ★



Subsidi Kecil Kurangi Penyelewengan BBM



Kebijakan Pemerintah untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan masih memberikan subsidi dalam jumlah kecil untuk solar, yaitu Rp1.000 per liter menimbulkan *multiplier effects*. Salah satunya adalah menurunkan secara drastis praktik penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar.

Margin keuntungan mengecil

Turunnya angka praktik penyelewengan BBM jenis solar tersebut karena margin keuntungan yang berpotensi diraup oleh para pelakunya makin menipis. Sebelum kebijakan subsidi BBM jenis solar yang dipatok Rp1.000 berlaku, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng menyampaikan, penyelewengan BBM bersubsidi memang marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan disparitas harga hingga Rp4.000-Rp5.000

per liter antara BBM bersubsidi dan yang tak disubsidi.

"Dulu, disparitas ini yang mendorong orang untuk melakukan penyalahgunaan. Orang bisa menjual kembali dengan perbedaan harga signifikan. Sekarang kan tidak, tinggal solar yang disubsidi tetap Rp1.000 per liter," tuturnya di kantor BPH Migas, Jumat (20/3/2015).

Tak hanya itu, kini Pemerintah juga telah membuat sejumlah kebijakan yang melarang sejumlah sektor untuk memakai

solar. Misalnya, industri, sebagai konsumen solar terbesar, kini tak boleh lagi memakai solar bersubsidi.

"Industri pertambangan dilarang, listrik pun juga sudah pakai BBM non subsidi," tambahnya.

Rencana ubah skema

Meski penyelewengan BBM jenis solar telah menurun signifikan, bukan berarti Pemerintah meniadakan pengawasan ke depannya. Pemerintah justru berencana

mengubah sistem pembayaran subsidi berdasarkan volume BBM yang disalurkan oleh PT Pertamina (Persero). Ke depan, pembayaran subsidi akan dihitung melalui volume yang keluar dari selang dispenser Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), bukan lagi ketika BBM dikeluarkan dari depo Pertamina.

“Saat ini, kami sedang mengkaji dan arah perubahannya memang ke sana. Tapi, butuh waktu untuk menghitung beberapa komponen jika harus menghitung dari *noozle* (ujung selang),” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja di Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menambahkan, rencana untuk mengubah sistem pembayaran BBM ke Pertamina tak lepas dari banyaknya temuan BPH Migas mengenai praktik penyelewengan pada saat pendistribusian. Berangkat dari hal itu, instansinya tengah menganalisa sejumlah perhitungan baru jika pada akhirnya sistem pembayaran tersebut diubah.

“Laporan dari BPH Migas akan menjadi masukan Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sekarang opsinya ada dua, antara memperbaiki sistem yang ada atau mengubah sistem ke perhitungan dari *noozle*. Tapi, akan tetap melibatkan BPK,” kata Agus.

Sebelumnya, Anggota Tim Antimafia Migas Djoko Siswanto menjelaskan, sewaktu dirinya menjadi Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan, Penyediaan dan Pendistribusian BBM kerap menemukan sejumlah kejanggalan mengenai jumlah solar bersubsidi yang keluar dari depo dengan angka yang didistribusikan ke masyarakat melalui SPBU milik Pertamina. Menurut Djoko, masyarakat selama ini tidak mengetahui kalau banyak solar bersubsidi yang tidak didistribusikan ke SPBU, melainkan dikirim ke industri yang sudah tidak boleh lagi memakai solar bersubsidi.

“Padahal, Pemerintah mengganti besaran subsidi untuk solar berdasarkan catatan BBM yang keluar dari depo. Kalau sudah begitu, ini namanya penyelewengan,” tegas Djoko yang juga mantan Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH).

Djoko menyebutkan, penyelewengan selama ini dilakukan oleh sedikitnya lima oknum meliputi operator SPBU, transporter, pengepul, penjual hingga petugas pengawal yang umumnya dari pihak keamanan. Adapun praktik ini terjadi lantaran adanya disparitas harga solar keekonomian dengan yang dijual eceran di SPBU yang mencapai Rp1.000 per liter.

“Jadi, kalau operator, transporter hingga pengawal dapat untung masing-masing Rp100 per liter, maka total ‘rente’ yang diambil Rp500 per liter. Karena solar masih disubsidi Pemerintah sebesar Rp1.000 per liter, jadi solar yang dibeli pelaku industri tadi masih lebih murah Rp500 per liter dari

solar non subsidi. Untunglah mereka,” tutur Djoko.

Berangkat dari hal tersebut, Djoko pun mendesak Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM untuk mengubah sistem penyaluran BBM bersubsidi dan mencabut subsidi pada produk solar yang dijual ke masyarakat.

Menanggapi tudingannya, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi mengklaim, pernyataan Djoko sangat tendensius untuk menyudutkan Hiswana Migas. Dia mengakui, modus-modus yang diungkapkan Djoko pernah terjadi di Kalimantan. Tetapi, tidak pernah ditindaklanjuti karena tidak terbukti merugikan negara.

“Berita penyimpangan yang dimaksud itu adalah cerita lama di Kalimantan di mana 17 mobil tangki dari depo Pertamina ke SPBU tidak terima BBM-nya. Karena tidak ada tindak lanjut dan bukti, jadi tidak ada kerugian negara. Pertamina dan BPH Migas selaku regulator juga sudah mengklarifikasi hal ini,” tuturnya. ★



Solusi itu adalah Jargas

Sejak tahun 2009, pemerintah telah mengembangkan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga. Hingga tahun ini dan tahun-tahun mendatang, pemerintah tetap berupaya untuk meningkatkan penggunaan jargas. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan sumber energi yang murah, aman, dan ramah lingkungan.w

Pemerintah bertekad untuk menghilangkan kesulitan masyarakat mendapatkan gas sebagai bahan bakar rumah tangga dengan membangun jaringan gas rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu solusi terhadap masih terjadinya disparitas harga yang tinggi antara *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang disubsidi dan yang tidak disubsidi. Kondisi seperti ini, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, bisa terhenti setelah terpasangnya jaringan gas rumah tangga di rumah tangga-rumah tangga.

“Gas rumah tangga itu adalah solusi supaya gas itu tidak digotong-gotong, tetapi masuk ke dalam rumah tangga-rumah tangga”, ujar Menteri ESDM saat meninjau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Lebak Bulus, Selasa (3/3/2015).

Perlu waktu

Sudirman Said menegaskan, membangun jaringan gas rumah tangga memerlukan waktu karena harus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan pemerintah daerah dan pemasok gas. Meski demikian, pemerintah akan

terus berupaya keras agar terbentuk di masyarakat tren baru, yaitu menjadikan gas sebagai bahan bakar untuk rumah tangga.

“Ini tentu saja memerlukan waktu. Jadi kami, pemerintah, sedang terus mengebut, kerja keras supaya gas ini menjadi tren baru, mulai dari pipa transmisinya hingga pada gas rumah tangganya harus kami kejar”, tutur Menteri.

Sudirman Said menambahkan, “Kami perlu waktu karena pembangunannya memang lama dan masuk ke rumah-rumah. Beberapa titik, misalnya di Semarang,



sudah siap diresmikan. Kemudian, di Jabodetabek juga beberapa sudah beroperasi. Di rumah susun-rumah susun sudah ada dan kami sudah berdiskusi dengan kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat agar perumahan-perumahan baru yang dibangun itu bisa diikuti dengan pembangunan infrastruktur gas rumah tangga sehingga tidak perlu lagi membongkar yang sudah jadi," papar Sudirman Said.

Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM) serta mendorong penggunaan energi yang lebih bersih. Pembangunan jargas telah dilakukan Kementerian ESDM cq Ditjen Migas sejak tahun 2009 dan hingga saat ini telah terpasang sekitar 73.000 sambungan rumah (SR) yang tersebar di seluruh Indonesia.

5 juta SR

Pemerintah menargetkan hingga tahun 2019, pembangunan jargas untuk rumah tangga dapat mencapai 1,2 juta SR. Jumlah ini direncanakan meningkat menjadi tiga juta SR pada 2025 dan lima juta SR pada 2030. Target jangka panjang itu terjabarkan dalam beberapa kurun waktu pelaksanaan. Sebut saja, ada rentang waktu hingga tahun 2019 terkait dengan upaya pencapaian lebih dari satu juta SR. Di tahun 2025, SR diharapkan sudah terpasang pada tiga juta rumah.

"Beberapa kota yang menjadi lokasi proyek, yakni Cilegon, Pekanbaru, Kutai Kartanegara, Musi Banyuasin, Batam, Muara Enim, Tuban, dan Bojonegoro. Masing-masing kota mendapat jatah 4.000 sambungan," tutur Sudirman Said.

Untuk tahun 2015, pembangunan jargas direncanakan akan dilakukan di Balikpapan dan Lhoksukon (Aceh) yang masing-masing sebanyak 4.000 SR. Terkait pembangunan jargas ini, Pemerintah telah menyusun *roadmap*. Untuk tahun 2016, jargas rencananya akan dibangun di Cilegon dan Pekanbaru sebanyak 8.000 SR. Tahun 2017, pembangunan jargas akan dilaksanakan di Kutai Kartanegara

dan Musi Banyuasin sebanyak 8.000 SR. Pembangunan Batam dan Muara Enim akan dilakukan tahun 2018 sebanyak 8.000 SR, dan terakhir tahun 2019 sebanyak 8.000 SR di Kabupaten Tuban serta Kabupaten Bojonegoro.

Sebagai catatan, pada tahun 2014, Pemerintah membangun jargas sebanyak 16.953 SR di Bekasi (3.949 SR), Bulungan (3.300 SR), Lhokseumawe (3.997 SR), Sidoarjo (1.707 SR), dan Semarang (4.000 SR). Hingga 2014, telah terpasang 72.511 SR yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pembangunan jargas untuk rumah tangga juga merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya lokal demi mencapai ketahanan energi serta memberikan energi yang murah dan bersih bagi masyarakat. Selain itu, pembangunan jargas bertujuan mengurangi ketergantungan impor LPG yang jumlahnya cukup besar. Setiap tahunnya, kebutuhan LPG Indonesia mencapai 4,5 juta ton. Sedangkan hasil produksi kilang dalam negeri hanya 2,5 juta ton. Ini berarti hampir 50% kebutuhan LPG harus diimpor.

Win-win solution

Jaringan gas untuk rumah tangga sebagai solusi juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha. Ia mengatakan, solusi tepat yang bisa berlaku hingga jangka menengah dan panjang adalah jaringan gas bagi masyarakat atau city gas di mana dengan program ini, dibangun pipa gas langsung ke perumahan-perumahan.




"Gas yang kita punya dapat langsung menuju masyarakat," ucapnya di Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Sejatinya, jaringan gas kota sangat mungkin dikembangkan untuk jangka panjang. Pasalnya, gas itu bisa didapat dari dalam negeri alias tidak harus impor seperti halnya Elpiji.

Yang jelas, penggunaan city gas akan menjadi *win-win solution* bagi rakyat, pemerintah, dan juga pelaku usaha, misalnya PGN serta Pertamina.

Win-win solution itu, misalnya, bisa dilihat dari, pertama, masyarakat bisa memperoleh gas murah dan tidak selalu dihantui bayang-bayang kenaikan harga Elpiji. Kedua, pemerintah tidak perlu menyubsidi gas. Kalaupun ada, bisa ditekan seminimal mungkin. Ketiga, PGN memperoleh keuntungan karena bisnis gasnya terus berkembang. Keempat, Pertamina bisa menekan kerugian yang mencapai kurang lebih Rp5 triliun per tahun di mana sejak 2009 hingga 2013 kerugian dari bisnis Elpiji 12 kg telah mencapai Rp17 triliun. ★



Dorong Pemanfaatan Gas Bumi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berkomitmen dalam meningkatkan pemanfaatan gas bumi. Di tengah makin terbatasnya kandungan minyak bumi tanah air dan meningkatnya kebutuhan energi dalam negeri, pemanfaatan gas bumi menjadi pilihan logis mengingat kandungannya yang lebih banyak. Tidak hanya itu, gas bumi juga relatif lebih bersih, murah, dan ramah terhadap lingkungan.



Menetapkan harga

Gas bumi dapat dimanfaatkan untuk keperluan beragam sektor, seperti rumah tangga, industri hingga transportasi. Salah satu wewenang BPH Migas adalah menetapkan peraturan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Hal ini, misalnya, terlihat saat BPH Migas menentukan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil di kota Jambi dan Prabumulih yang dijual oleh PT Pertagas Niaga belum lama ini.

Dalam Peraturan Nomor 3 tahun 2015 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil di Kota Jambi ditetapkan, Rumah Tangga 1 (RT-1) paling banyak sebesar Rp4.500/m³, Rumah Tangga 2 (RT-2) paling banyak sebesar Rp7.000/m³, Pelanggan Kecil 1 (PK-1) paling banyak sebesar Rp4.500/m³, dan Pelanggan Kecil 2 (PK-2) paling banyak sebesar Rp7.000/m³.

Sementara itu, dalam Peraturan Nomor 4 tahun 2015 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil di Kota Prabumulih ditetapkan, Rumah Tangga 1 (RT-1) paling banyak sebesar Rp4.500/m³, Rumah Tangga 2 (RT-2) paling banyak sebesar Rp6.750/m³, Pelanggan Kecil 1 (PK-1) paling banyak sebesar Rp4.500/m³, dan Pelanggan Kecil 2 (PK-2) paling banyak sebesar Rp6.750/m³.

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan BPH Migas Nomor 10 dan 11 Tahun 2013 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Distribusi Kota Jambi dan Prabumulih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan baru yang telah diundangkan pada tanggal 6 April 2015 tersebut menyebutkan, badan usaha wajib menginformasikan dan meningkatkan standar pelayanan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh BPH Migas. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 jo. Pasal 5 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012, BPH Migas mempunyai wewenang untuk menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

Infrastruktur

Selain harga, BPH Migas juga berperan mendorong terbangunnya infrastruktur gas bumi. Hal ini, misalnya, dapat dilihat dalam pembangunan ruas pipa Cirebon-Semarang. Pembangunan yang rencananya dimulai dalam waktu dekat ini memiliki panjang pipa 270 kilometer. Keputusan pembangunan itu diambil setelah BPH Migas menggelar rapat dengan PT ReKayasa Industri (Persero).

"Pembangunan ruas pipa sepanjang 270 km dengan diameter 28 inci segera dibangun. Pertimbangannya pipa itu dibutuhkan. Rekin (Rekayasa Industri) pada bulan Mei-Juni mengadakan *ground breaking*," jelas Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sompeng saat memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa, (7/4/2015).

Rencana pembangunan pipa Cirebon-Gersik, kata Andy, akan terselesaikan

pada 2019. Dalam proyek ini, PT ReKayasa Industri menggandeng PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk membangun ruas pipa tersebut.

"Pada surat perjanjian kerja sama antara ReKayasa Industri dan Pertagas rencananya *gas on stream* 2019," ungkapnya.

Menurut Andy, saat ini Pertagas sedang melakukan penjajakan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar pembangunan ruas pipa tersebut bisa dibangun di bawah jalur kereta. Andy menambahkan, pembangunan ruas pipa dengan menumpang lahan milik KAI menjadi lebih mudah. Pasalnya, tidak perlu pembebasan lahan baru.

"Sedang dijajaki kemungkinan Pertagas melakukan kerja sama di jalur KAI. Memudahkan koordinasinya. Mungkin harus bayar sewa, kan itu lebih mudah daripada mencari jalur baru," tuturnya.

Ruas pipa tersebut direncanakan sejak 2006, namun tertunda sehingga baru akan dibangun tahun ini. Diperkirakan, pipa gas itu selesai dibangun pada 2019. Untuk investasi saat awal rencana pembangunan mencapai US\$170 juta.

"Nilai investasi ini dipaparkan sejak awal, yakni tahun 2006 sebesar US\$170 juta dengan besaran gas yang disalurkan 350 juta kaki kubik per hari (mmscfd)," ujar Andy.

Nantinya, jaringan pipa tersebut akan menyalurkan gas yang bersumber dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Dengan demikian, industri-industri yang berada di sepanjang pipa akan tumbuh dan berkembang.

Kereta api dan kapal laut

Pemanfaatan bahan bakar gas dalam waktu dekat juga diperuntukkan terhadap kapal dan kereta api. Konversi bahan bakar dua moda transportasi itu dipastikan bukan hanya wacana. Naskah perjanjian atau *Memorandum of Understanding* (MoU) sudah disiapkan dan *pilot project* rencananya berjalan pada tahun ini.

Direktur Gas BPH Migas Djoko Siswanto menyatakan, *pilot project* yang jalan lebih dahulu untuk kapal milik PT Pelni. Sebab, kajian sudah ada dan tinggal menuangkannya dalam MoU.

"Untuk kereta api, masih dalam tahap penyelesaian kajian," ujarnya belum lama ini.

Dalam waktu dekat, dia menyebut ada pertemuan dengan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tatap muka itu juga membahas apa saja yang dipersiapkan. Lalu, badan usaha menyediakan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Gas (SPBG). Kementerian ESDM mendapat jatah menyediakan *converter kit*. Prosesnya nanti mirip dengan konversi di mobil pribadi. Ada *converter kit* berukuran besar yang dipasang di kapal. Kalau untuk mobil, harga *converter kit* berkisar Rp15 juta. Untuk kapal, harganya berkisar US\$600 ribu-US\$1 juta.

Keuntungan menggunakan gas, lanjut Djoko, bukan hanya emisi yang ramah lingkungan. Penghematan juga akan dirasakan operator kapal secara signifikan. Konversi untuk kapal maupun kereta api, menurut dia, sudah dipikirkan dengan matang. Kendalanya hanya saat lelang karena menggunakan APBN sebagai sumber pendanaan.

Dia menjelaskan, konversi diperlukan untuk membuat kapal-kapal Indonesia bisa diterima di pelabuhan internasional. Di Eropa, misalnya, kapal Indonesia tidak bisa bersandar karena masih menggunakan solar. Maka, syarat yang diperlukan ialah 70% bahan bakar harus dicampur dengan gas alam cair atau LNG.

Di tempat terpisah, Plt Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmadja menambahkan, konversi itu diyakini sukses karena sudah ada contohnya di Norwegia. Berdasar kajian, biaya operasional, khususnya BBM, akan turun sampai 30%.

"Pelabuhan juga lebih bersih karena tidak ada tetesan minyak," terangnya.

Dia menargetkan, dalam lima tahun kapal-kapal feri dengan rute tetap sudah menggunakan gas. Untuk kereta api, pihaknya masih menunggu *pilot project* dari General Electric (GE) yang rencananya final pada tahun 2017 di Amerika Serikat (AS). ★

Infrastruktur, Kunci Pengembangan Gas Bumi

Komitmen pemerintah RI mengembangkan pemanfaatan gas bumi tidak mengendur. Di kala ketersediaan minyak bumi di perut bumi Indonesia kian menyusut, Indonesia memiliki kandungan gas bumi yang cukup melimpah. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi di tanah air.

Pengembangan gas bumi di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sejumlah tantangan masih harus dihadapi. Perizinan, teknologi hingga sumber daya manusia adalah beberapa tantangan tersebut. Satu lagi yang harus segera dibenahi, yaitu infrastruktur gas bumi.

Kunci

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyampaikan, pembangunan infrastruktur gas bumi merupakan salah satu kunci terwujudnya program konversi energi ke gas bumi dan penguatan kemandirian energi di dalam negeri. Melalui pembangunan infrastruktur gas bumi, diharapkan sumber energi semakin terdiversifikasi sehingga masyarakat dan perekonomian Indonesia tidak tergantung pada salah satu sumber energi, yaitu bahan bakar minyak (BBM). Melalui pembangunan infrastruktur tersebut, diharapkan pula Indonesia tidak lagi tergantung pada produk minyak dan gas bumi (migas) impor yang terbukti sangat membebani anggaran pemerintah.

"Pemerintah memiliki *concern* dan komitmen untuk terus memperkuat kemandirian energi dengan optimalisasi seluruh potensi sumber energi di Indonesia. Gas bumi sebagai salah satu sumber energi terbesar di dalam negeri akan terus didorong pemanfaatannya melalui pembangunan infrastruktur gas bumi," ungkap Sudirman Said saat meresmikan tiga proyek infrastruktur gas bumi di Batam, Jumat (30/1/2015).

Dengan total cadangan gas bumi yang masih sangat besar, pembangunan infrastruktur akan menjadi faktor kunci yang memungkinkan sumber energi tersebut dapat dioptimalkan bagi kepentingan rakyat.

"Penurunan harga minyak dunia jangan membuat kita terlena. Justru saat ini kita harus mempercepat pembangunan

infrastruktur migas nasional agar sumber energi kita tidak tergantung pada produk impor. Pemerintah akan terus mendorong gas bumi sebagai salah satu energi utama melalui penambahan pasokan, pembangunan infrastruktur, dan pembentukan pasarnya di dalam negeri. Kemandirian energi akan menjadi salah satu unsur penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan itu menjadi perhatian Kementerian ESDM," ujar Menteri ESDM meneruskan.

Roadmap

Sudirman Said tak menampik masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi untuk mengembangkan pemanfaatan gas bumi. Kesulitan pengalihan penggunaan gas sebagai bahan bakar, misalnya, diibaratkan oleh Menteri ESDM, seperti menyusun *puzzle* yang belum utuh terbentuk karena masih ada titik-titik yang belum terisi sehingga belum terkoneksi.

Namun, langkah maju telah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah telah menyelesaikan penyusunan peta jalan (roadmap) infrastruktur gas hingga tahun 2030. Dalam peta jalan itu, pemerintah menargetkan pembangunan kilang *Liquefied Natural Gas* (LNG), *Compressed Natural Gas* (CNG), dan wilayah jaringan distribusi. Tak hanya itu, pemerintah juga rencananya akan menambah panjang jaringan pipa, terminal regasifikasi gas alam cair (LNG), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) hingga jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga.

"Pembangunan infrastruktur ini untuk mempercepat program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas," kata Sudirman Said di Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Untuk pembangunan jargas, angka yang dipatok sebagai target pencapaian pembangunan adalah lima juta sambungan rumah (SR). Target tersebut terbagi dalam beberapa periode waktu pelaksanaan.

Demikian pula halnya dengan target pembangunan SPBG yang dirinci dalam beberapa waktu. Untuk bisa memasang patokan jumlah minimal pembangunan SPBG lebih dari 1.000 unit pada 2030, pemerintah membagi beberapa periode pencapaian. Tahun ini, pemerintah akan membangun enam SPBG *online* (tersambung pipa gas), enam SPBG *mother station*, lima SPBG *daughter station*, dua SPBG bergerak atau *Mobile Refueling Unit* (MRU), dua SPBG *ecostation* (terintegrasi dengan SPBU), delapan *gas transport module*, dan empat jalur pipa penyalur. Tahun lalu, menurut Sudirman Said, pemerintah juga telah membangun enam SPBG dan tujuh MRU. Sementara PT Pertamina (Persero) membangun dua SPBG di wilayah Jabodetabek serta PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk membangun lima SPBG dan lima MRU.

"Sehingga sampai akhir tahun lalu, jumlah SPBG yang terbangun sebanyak 43 SPBG dan 12 MRU," sambung Sudirman Said.

Targetnya, tahun ini pemerintah bisa membangun total 60 unit. Target itu meningkat signifikan menjadi hampir 300 unit pada tahun 2019 mendatang. Kemudian, pemerintah berencana menaikkan angka pencapaian di tahun 2025 menjadi hampir 1.000 unit hingga akhirnya terealisasi 1.300 unit pada 2030.

Selain pembangunan infrastruktur itu, pemerintah juga berencana membangun pipa. Dalam peta jalan disebutkan, pada tahun 2030 pemerintah diharapkan sudah mampu menyediakan pipa *open access* dan *dedicated* sektor hilir masing-masing sepanjang hampir 13.000 km. Sementara itu, pipa *dedicated* sektor hulu dipatok akan menjadi lebih dari 4.000 km.

Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur gas nasional itu, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp3,4 triliun. Namun, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja, tidak seluruh kebutuhan pembangunan itu didanai oleh pemerintah.

“Kita juga akan terus dorong PGN dan Pertamina untuk menambah jaringan gas rumah tangga. Sebab, pembangunan SPBG tidak cukup untuk membuat pengguna BBM beralih ke bahan bakar gas (BBG),” jelasnya.

Selain untuk pembangunan infrastruktur seperti yang telah dicantumkan dalam peta jalan, dana itu rencananya juga akan dialokasikan untuk beberapa kegiatan lain yang berkaitan. Ia menyebut, antara lain untuk pembagian dua juta paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg dan *pilot project* BBG untuk nelayan dengan membagikan 50 ribu *converter kit*.

Kebijakan

Selain penyusunan *roadmap*, pemerintah juga bergerak cepat dalam menetapkan kebijakan untuk mendukung pengembangan gas bumi. Salah satu kebijakan itu ialah merevisi Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa. Revisi ini bertujuan untuk menertibkan pelaku usaha di bidang distribusi gas bumi agar dalam melakukan kegiatan usaha harus memiliki infrastruktur.

Menteri ESDM Sudirman Said kepada wartawan di Kementerian ESDM, Jumat (20/2/2015), mengatakan, dalam aturan lama terdapat pasal yang membolehkan orang berusaha di bidang gas tanpa harus memiliki fasilitas. Ini harus dikoreksi karena hal itu membuat setiap orang dapat memperoleh alokasi gas, tapi tidak memiliki infrastruktur. Akhirnya, alokasi gas tersebut kemudian diperdagangkan dan menimbulkan terjadinya calo serta membuat harga menjadi lebih mahal.

“Ini akan direvisi. Kalau mau jadi pemain migas, yang didukung infrastrukturnya. Kirakira begitu,” tegas Sudirman Said.

Dalam kesempatan terpisah, I Gusti Nyoman Wiratmadja mengatakan, pada saat ini banyak pelaku bisnis gas bumi yang hanya bermodalkan kertas berisikan alokasi gas. Dengan aturan baru ini, maka jika ingin tetap

berusaha di bisnis tersebut, pelaku usaha harus mau membangun infrastruktur.

Namun, pemerintah akan memberikan waktu kepada pelaku usaha di bidang distribusi gas bumi untuk membangun fasilitas infrastruktur. Jangka waktu untuk pembangunan ini masih dalam pembahasan. Pemberian masa tenggang ini, menurut Wiratmadja, agar badan usaha yang telah memiliki izin, bisnisnya dapat tetap berjalan meski Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa direvisi.

“Dengan adanya revisi, kami tidak berharap mereka ditutup, tetapi membangun fasilitas karena kita kan butuh banyak fasilitas. Kalau bisa semuanya bangun fasilitas,” ungkapnya.

Pada saat ini, jumlah pelaku usaha yang tidak memiliki fasilitas sedikit lebih banyak daripada yang berfasilitas. Jumlah pelaku yang berfasilitas sekitar 22 badan usaha.

Kerja sama

Keberhasilan pengembangan gas bumi di tanah air tidak hanya ditentukan oleh pemerintah. Pemanfaatan gas bumi juga harus didukung oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya. Bila perlu, terjalin kerja sama harmonis di antara para *stakeholder*.

Hal ini, misalnya, terlihat dari kerja sama antara Pertamina dan PGN. Pada Kamis (29/1/2014), Pertamina dan PGN melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait rencana kerja sama penyaluran gas untuk keperluan SPBG di Indonesia. Menindaklanjuti kerja sama ini, Pertamina telah mengidentifikasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang bersinggungan dengan jaringan

pipa gas bumi milik PGN dalam beberapa cluster. Nantinya, pengembangan akan diprioritaskan mulai dari SPBU dengan jarak yang terdekat dengan pipa PGN.

“Melalui kerja sama ini, Pertamina dimungkinkan memanfaatkan pipa milik PGN untuk membangun SPBG yang terintegrasi dengan SPBU-SPBU Pertamina sehingga masyarakat pemilik mobil pengguna BBG bisa mengisi BBG di SPBU yang telah terintegrasi dengan SPBG”, ujar Direktur Pengusahaan PGN Jobi Triananda Hasjim.

Strategi pembangunan integrasi SPBU dan SPBG diyakini akan meminimalkan hambatan pembangunan SPBG, seperti pembebasan lahan dan perizinan. Alhasil, pembangunan SPBG bisa lebih cepat dan efisien. Pertamina akan menambah fasilitas pengisian BBG berupa dispenser, kompresor, gas dryer dan fasilitas lainnya, dengan proses pengerjaan sekitar empat bulan, jauh lebih cepat dibandingkan dengan membangun SPBG dari awal.

Kerja sama yang baik dengan pengusaha SPBU pun diperlukan agar strategi ini berjalan tanpa kendala, tentu saja dengan skema kerja sama dan margin yang menarik. Pertamina dan PGN berharap dengan pengembangan SPBU yang terintegrasi dengan SPBG, akan memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga tertarik untuk beralih dari BBM ke BBG yang lebih ramah lingkungan.

Bagi pelaku usaha, pemanfaatan gas bumi juga membawa nilai lebih. Setidaknya, hal ini disampaikan oleh Factory Manager PT Nestle Indonesia Plant Panjang Lampung Budi Utomo. Ia menjelaskan, penggunaan gas bumi akan memberikan banyak benefit bagi perusahaan. Dalam aspek biaya operasional, dengan harga gas bumi yang lebih hemat, Nestle memperkirakan akan mampu menekan biaya energi hingga 25% sampai akhir tahun. Penurunan biaya energi tersebut akan menciptakan efisiensi dan pada tahap selanjutnya akan memperkuat daya saing perusahaan.

“Kami bersyukur dapat bekerja sama dan mendapat pasokan gas bumi dari PGN. Dengan pengalaman panjang yang dimiliki PGN, kami percaya pemanfaatan gas bumi ini akan memberikan jaminan energi dan efisiensi bagi perusahaan hingga 25%. Ini sangat menguntungkan bisnis Nestle,” ujarnya. ★



Resmi, Petral Dibubarkan

Upaya Pemerintah memperbaiki tata kelola minyak dan gas bumi (migas) di tanah air mulai membuahkan hasil. Setelah cukup lama menjadi pro-kontra, PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) resmi dibubarkan. Pembubaran ini disinyalir dapat membatasi gerak para mafia migas.



Hal itu sejalan dengan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas.

“Arahan Presiden Jokowi sangat jelas bahwa kita harus memutus praktik buruk di masa lalu,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, langkah pembubaran Petral ini akan didahului dengan *financial* dan *legal due diligence*. Audit investigasi pun akan dilakukan kepada perusahaan ini.

“Proses likuidasi ini harus diawali audit investigasi,” kata dia.

Ia pun meminta agar proses auditnya dilakukan secara transparan.

“Likuidasi Petral ini seluruhnya karena satu grup. Semuanya (Petral, PES/Pertamina Energy Services, dan Zambesi) akan dilikuidasi,” ungkapnya.

Temuan mengejutkan

Sebelumnya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) banyak menemukan temuan-temuan mengejutkan setelah enam bulan gencar menyoroti masalah minyak dan gas bumi yang terjadi di Indonesia. Salah satu yang paling disorot adalah tentang keberadaan anak perusahaan Pertamina, yakni Petral.

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, Rabu (13/5/2015), mengungkapkan temuan-temuan mereka terhadap anak perusahaan Pertamina ini. Salah satunya dari sebuah anak usaha Petral, Pertamina Energy Service Pte Limited (PES) yang mengklaim pengadaan minyak lambat laun semakin banyak melalui perusahaan minyak nasional (*National Oil Company*/NOC).

Dwi Soetjipto dalam konferensi pers di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Mendukung

Dwi mengatakan, pihaknya telah melaporkan keputusan ini kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri BUMN. Kedua menteri ini mendukung keputusan Pertamina untuk membubarkan Petral. Nantinya, kata Dwi, kegiatan bisnis Petral akan dijalankan oleh Pertamina lewat *Integrated Supply Chain* (ISC). Pada saat yang sama, Pertamina akan merampungkan perbaikan tata kelola dan proses bisnis yang dijalankan oleh ISC.

Di tempat yang sama, Menteri ESDM Sudirman Said mendukung keputusan Pertamina yang mengedepankan efisiensi dan transparansi *supply chain* di Pertamina.

Belum lama ini, PT Pertamina (Persero) resmi membubarkan anak usahanya, Petral yang berbasis di Singapura. Perusahaan pelat merah ini telah melaporkan keputusan tersebut kepada Pemerintah.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengungkapkan, fluktuasi harga jual BBM merupakan upaya Pemerintah membiasakan masyarakat menuju ketahanan energi.

“Kami memutuskan untuk membubarkan Petral,” kata Direktur Utama Pertamina



“Bahkan, sekarang sudah sepenuhnya dari NOC. Dengan perubahan ini muncul kesan kuat, mata rantai pengadaan minyak semakin pendek. Kenyataannya, perusahaan-perusahaan NOC yang memenangi tender pengadaan tidak selalu memasok minyaknya sendiri,” ujar Faisal.

Dijelaskannya, NOC tidak terbatas hanya pada produksi minyak mentah sendiri, tetapi juga pemegang saham mayoritas perusahaan besar minyak dan pemilik kilang BBM. Dengan begitu, kata Faisal, pihaknya menyimpulkan tidak banyak perubahan dalam praktik pengadaan minyak. Akibatnya, mata rantai pengadaan tidak mengalami perbaikan berarti.

“Tetapi, tidak semua NOC merupakan produsen minyak, atau memiliki ladang minyak, seperti Maldives NOC Ltd (tertera dalam daftar mitra usaha Petral). Selain itu, NOC beberapa kali digunakan sebagai kedok untuk memenuhi ketentuan pengadaan minyak oleh PES,” ujarnya

Sampai saat ini, Faisal menambahkan, pihaknya belum memperoleh data pemasok akhir minyak mentah maupun BBM ke Petral.

“Data yang diperoleh dari PES masih sebatas pemenang tender resmi, dan PES tidak memperlakukan dari mana asal sumber minyak yang diperoleh NOC itu,” katanya.

Faisal menjelaskan, pihaknya merekomendasikan beberapa hal. Di antaranya, menata ulang seluruh proses dan kewenangan penjualan dan pengadaan minyak mentah juga BBM. Rekomendasi lainnya adalah dilakukan audit forensik agar segala proses yang terjadi di Petral menjadi “terang”.

“Nantinya, hasil audit bisa dijadikan sebagai pintu masuk untuk membongkar potensi pidana, khususnya dalam praktik mafia migas,” ujarnya.

Tidak terkendala

Pembubaran Petral dilakukan karena Petral disinyalir telah menjadi “sarang” bagi mafia bisnis migas. Di tempat terpisah, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim mengatakan, bubarnya Petral tidak berarti ke depan Pertamina terkendala dan tidak bisa lagi membangun anak perusahaan di luar negeri.

“Pertamina sebagai perusahaan yang akan ‘main’ di pasar global, mau tidak mau, akan ada saham di perusahaan di luar negeri. Akuisisi beberapa lapangan minyak di luar negeri saat ini menunjukkan akan kebutuhan itu,” jelasnya di Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Petral, menurutnya, sudah tidak bisa dipulihkan. Sebaik apapun manajemen ke


depan diperbaiki, tetap saja setiap sebut Petral pasti identik dengan mafia bisnis migas.

“Karena itu, pembubaran Petral adalah satu tindakan untuk memutuskan diri dengan masa lalu,” tambahnya.

Ibrahim menuturkan, sebagai salah satu negara dengan produksi minyak cukup besar dan kebutuhan akan minyak sedikit beberapa dekade lalu, telah mengharuskan Indonesia menjadi bagian negara pengeksport minyak dan masuk anggota OPEC.

“Pada tahun 1970-an, produksi minyak Indonesia mencapai 1,5 juta barel per hari. Sementara itu, kebutuhan dalam negeri pada waktu itu hanya sekitar 800 ribu barel per hari. Indonesia pun menjadi salah satu negara pengeksport minyak. Petral awalnya didirikan untuk ekspor minyak ke Amerika Serikat (AS). Sebagai negara pengeksport, perlu ada di pasar untuk memperlancar bisnis. Kemudian, kita tahu semua sesuai perkembangan bisnis minyak, Petral pindah ke Hongkong. Namun, sejalan dengan perkembangan sekarang, konsumsi lebih besar daripada produksi. Maka, Petral digunakan untuk mengimpor,” paparnya.

“Membicarakan Petral persis seperti cerita 1.001 malam Abu Nawas yang tidak pernah habis karena itu harus ditutup lembarannya. Petral tamat,” pungkas Ibrahim. ★



Skema

Pengusahaan Migas Perlu Dievaluasi

Bahan Bakar Minyak (BBM) masih memiliki peran vital dalam menggerakkan perekonomian negara. Pasalnya, BBM berkaitan dengan berbagai dimensi kehidupan, seperti industri, transportasi hingga rumah tangga. Maka, Pemerintah harus menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menjamin ketersediaan BBM inilah yang menjadi salah satu fungsi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Ketersediaan BBM ini sangat berkaitan dengan produksi minyak dalam negeri. Saat produksi turun, tentu akan berdampak pada jaminan ketersediaan pasokan BBM di seluruh NKRI.

Disesuaikan

Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim, dalam kesempatan *talkshow* bersama Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tentang bagaimana meningkatkan produksi minyak nasional di perhelatan ke-39 *Indonesian Petroleum Association (IPA)* di Jakarta Convention Centre mengatakan, bahwa untuk bisa meningkatkan produksi minyak dalam negeri salah satunya adalah skema pengusahaan migas saat ini perlu dievaluasi dan perlu ada perubahan.

"Apabila memperhatikan hasil pengkajian World Bank 2011, terlihat betapa di dunia tersedia berbagai bentuk skema

pengusahaan yang telah ditetapkan di berbagai negara secara berhasil dan tidak hanya menggunakan sistem *Production Sharing Contract* saja," kata Ibrahim, Sabtu (23/5/2015).

Dengan *value creation* yang saat ini berkembang di perusahaan minyak di setiap negara, lanjut Ibrahim, penggunaan ragam skema pengusahaan disesuaikan dengan tingkat kesulitan lapangan yang berbeda di satu lokasi dengan lainnya.



dituangkan dalam bentuk kontrak kerja sama (KKS) setelah mendapatkan izin usaha hulu dari Pemerintah. Dengan skema tersebut, penetapan wilayah kerjanya disebut kerja sama oleh BUMN khusus. BUMN khusus itu menjadi semacam pelaksana dan pengendali KKS dengan opsi mendapat hak partisipasi setelah rencana pengembangan (*plan of development/POD*) pertama secara minoritas.

Fiscal term dengan skema kerja sama itu bisa berupa kontrak bagi hasil (PSC), biaya dan ongkos (SC), atau bentuk lainnya. Di sisi lain, BUMN khusus dan Pertamina melalui anak perusahaan bisa memiliki "*participating interest*" pada blok yang diusahakan secara bekerja sama. Dengan dua skema pengusahaan, yakni diusahakan sendiri oleh Pertamina dan kerja sama oleh BUMN khusus, maka kewenangan pembinaan, pengawasan, dan regulasi kegiatan usaha hulu migas berada di tangan Pemerintah.

Terkait wilayah kerja (WK) yang berakhir masa kontraknya, Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Agung Wicaksono menyampaikan, Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2004 memberikan *privilege* kepada Pertamina mengajukan penawaran untuk mengusahakan wilayah kerja yang bersangkutan.

Menurut Agung, hingga tahun 2019 mendatang, atau akhir masa pemerintahan Jokowi-JK, setidaknya ada 17 WK migas yang akan berakhir. Bahkan, sampai 2022 mendatang jumlahnya lebih banyak lagi, yakni 29 WK.

"Hingga saat ini, belum ada kebijakan dan aturan pasti mengenai pengalihan perusahaan migas pada WK yang akan habis masa kontraknya. Ketidakpastian peralihan perusahaan tersebut dapat mengganggu kinerja usaha migas pada WK yang bersangkutan," paparnya, Rabu (1/4/2015).

Selain mendorong Pertamina untuk mengambil alih WK yang akan berakhir masa kontraknya, Agung menegaskan bahwa BUMN itu juga harus mampu menjaga produksi sehingga laju produksi migas di WK yang bersangkutan dalam masa peralihan tidak anjlok. ★

"Indonesia telah cukup lama menggunakan skema *Production Sharing Contract* (PSC) yang dirumuskan Indonesia sendiri pada awal pembangunan industri migas nasional dan telah berjalan dengan kerumitan *cost recovery* yang tidak pernah habis diperdebatkan setiap tahun. Maka, untuk itu perlu dilakukan pemetaan tingkat kerumitan masing-masing lapangan minyak sehingga dapat dikembangkan penerapan berbagai varian skema lainnya," jelas Ibrahim.

Skema fiskal

Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Migas menyebutkan, Pemerintah memberikan izin mengelola blok migas secara langsung kepada PT Pertamina (Persero) dengan skema fiskal berupa royalti dan pajak. Dokumen Kementerian ESDM berisi pokok-pokok pikiran RUU Migas versi Pemerintah yang diperoleh di Jakarta, Sabtu (11/4/2015), menyatakan kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan melalui pemberian izin usaha hulu oleh Pemerintah.

Pemberian izin Pemerintah tersebut diberikan melalui dua cara. Pertama,

Pemerintah memberikan izin usaha hulu secara langsung kepada Pertamina untuk mengelola sendiri wilayah kerja dan wilayah kerja yang berakhir masa kontraknya. Dengan skema tersebut, penetapan wilayah kerjanya diusahakan sendiri oleh Pertamina. Dalam dokumen itu tertera, Pertamina mengusahakan sendiri wilayah kerja yang dimilikinya saat ini dan wilayah kerja baru yang diminati dan disetujui oleh menteri.

Pengusahaan sendiri yang dimaksud adalah secara teknologi, permodalan, dan risiko dapat dikelola 100% oleh Pertamina. Namun, BUMN migas tersebut juga dimungkinkan bekerja sama dengan badan usaha lain dengan kepemilikan minoritas. Instrumen fiskal untuk Pertamina dengan skema diusahakan sendiri tersebut berbentuk royalti dan pajak.

Cara kedua adalah Pemerintah memberikan izin usaha hulu kepada BUMN khusus yang dibentuk sebagai pengganti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). BUMN khusus itu mengusahakan wilayah kerja bekerja sama dengan badan usaha atau investor, baik lokal maupun asing. Perusahaan tersebut

Sub Penyalur Tingkatkan Akses Masyarakat Terpencil Terhadap BBM

Tidak semua rakyat Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Hal ini tidak disebabkan oleh satu faktor, melainkan banyak faktor. Namun, kini ada aturan yang memungkinkan masyarakat, terutama di daerah terpencil, dapat mengakses BBM.

Solusi

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur. Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim menyampaikan, Peraturan BPH Migas

Nomor 6 Tahun 2015 ini merupakan solusi untuk penyediaan dan pendistribusian BBM di wilayah yang belum ada penyalur.

Pada umumnya, ketiadaan penyalur BBM dikarenakan keekonomian usaha belum memadai. Menurutnya, pada wilayah yang belum ada penyalur, wilayah tersebut belum terpenuhi kebutuhan BBM-nya. Untuk itu, di lokasi-lokasi tersebut, perlu

dibangun Sub Penyalur BBM. Terkait regulasi ini, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan letak dan jumlah lokasinya, menetapkan biaya angkut dan hal lainnya sesuai dengan kriteria serta ketentuan yang ditetapkan.

“Salah satu hal yang paling penting adalah tetap mengacu pada volume kuota BBM yang telah ditetapkan oleh BPH



Migas. Peraturan BPH Migas No. 6/2015 Tentang Sub Penyalur diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah terpencil untuk mendapatkan BBM," jelasnya.

Setelah diterbitkannya Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 ini, BPH Migas telah beberapa kali melakukan sosialisasi di beberapa wilayah, seperti di Bandung, Malang, dan terakhir di Manado. Diuraikan Ibrahim, pada saat kunjungannya bersama dengan Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu ke Manado memang meninggalkan beberapa catatan tentang kelangkaan BBM di sejumlah daerah yang memerlukan penyelesaian antara BPH Migas, pemerintah daerah, dan badan usaha PT Pertamina (Pesero).

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengadakan pertemuan dan diskusi antara BPH Migas, Pertamina, dan para kepala dinas terkait dari kabupaten serta provinsi se-Sulawesi Utara," terang Ibrahim.

Aturan baru ini membuka peluang bagi pengusaha yang mau membuka SPBU dengan kapasitas kecil alias SPBU mini. Dengan kata lain, investasi yang diperlukan tidak terlalu besar.

"Kemarin, BPH Migas menetapkan aturan pembangunan sub penyalur atau semacam SPBU mini," kata Wakil Ketua Komite BPH Migas Fanshurullah Asa, Sabtu (9/5/2015).

Fanshurullah mengatakan, SPBU mini tersebut dikhususkan untuk daerah kabupaten yang belum terdapat SPBU atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan *bunker*.

"Masyarakat bisa mengajukan izinnya lewat kepala desa untuk disetujui oleh pemda setempat," katanya.

Ia menambahkan, perbedaan SPBU biasa dengan SPBU mini ini adalah kapasitas penyimpanan. Pada SPBU mini, kapasitasnya hanya maksimal mencapai tiga ton, sedangkan SPBU biasa kapasitas penyimpanan BBM-nya lebih dari 15 ton.

"Sehingga investasi yang diperlukan tidak besar, bisa hanya puluhan

juta rupiah, tidak sampai ratusan hingga miliaran rupiah," katanya.

Dengan adanya aturan ini, akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pasokan BBM, misalnya Premium dan Solar yang sama dengan harga di kota besar.

"Investasi tidak terlalu besar. Pengusaha pasti berminat karena kalau SPBU normal balik modalnya sangat lama. Nanti, harga angkut dari penyalur (Pertamina) atau SPBU ke SPBU mini ditetapkan oleh pemda sehingga harga di SPBU mini dengan SPBU normal se-Indonesia sama," jelasnya.

"Aturan ini juga mendapat dukungan dari Pertamina dan pemda. Apalagi, BBM-nya dipasok sendiri oleh Pertamina," sambung Fanshurullah.

Syarat

Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 ini dibuat dalam rangka untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Namun, masyarakat yang berminat untuk menjadi Sub Penyalur harus memenuhi berbagai syarat. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
- Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur.
 - Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 km dari lokasi penyalur berupa APMS terdekat, atau 10 km dari penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat.

Dalam peraturan tersebut, jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan yang akan disalurkan oleh Sub Penyalur diperoleh dari penyalur yang ditetapkan oleh badan usaha. Selain itu, Sub Penyalur wajib menyalurkan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. ★

Pemerintah Kaji Pola Penetapan Harga BBM



Penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah hak Pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor di antaranya harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan biaya harga dasar. Saat ini, Pemerintah tengah mengkaji pola penyesuaian harga BBM dengan memperhatikan masukan dan pandangan dari berbagai pihak, seperti masyarakat, dunia usaha, dan DPR.

Campur tangan Pemerintah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menjelaskan, Pemerintah tetap memainkan campur tangan dalam penentuan harga BBM. Menurutnya, hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang berlandaskan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

PP No. 36 Tahun 2004 Pasal 72 mengatur bahwa harga BBM dan gas bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah. Sebelumnya, MK mengamanatkan bahwa dalam kebijakan penentuan harga komoditas yang menguasai hajat hidup

orang banyak, termasuk di dalamnya BBM dan gas bumi, dibutuhkan campur tangan Pemerintah. Hanya saja, menurut Sudirman Said, campur tangan Pemerintah dalam penentuan harga terbatas untuk BBM bersubsidi.

Pengaturan mengenai BBM terdapat pula dalam Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Kemudian, lebih lanjut pengaturan mengenai BBM bersubsidi dijabarkan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 39 Tahun 2014 dan Permen ESDM No. 4 Tahun 2014. Di dalam Permen ESDM tersebut, ditetapkan bahwa BBM bersubsidi adalah solar dan minyak tanah.

"Solar dan minyak tanah yang didistribusikan di wilayah tertentu itu harganya ditetapkan Pemerintah dengan biaya tambahan 2% dari harga patokan. Sementara itu, bensin premium tidak termasuk dua kategori itu dan ada pengaturan mengenai margin minimal 5% dan maksimal 10%," ujar Sudirman Said.

Oleh karena itu, harga premium bisa naik dan turun tiba-tiba. Hal ini bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia. Namun, Sudirman Said menambahkan, fluktuasi harga minyak dunia pun harus demikian tajam ditambah kerugian Pertamina yang sudah melampaui batas toleransi, baru dimungkinkan adanya kenaikan harga. Jadi, Sudirman Said

menolak pernyataan bahwa penetapan harga BBM diserahkan melalui mekanisme pasar sepenuhnya.

"Harga premium naik-turun itu sesuai aturan. Tapi, Pemerintah akan melakukan intervensi supaya kepentingan rakyat tetap berjalan. Ketika terjadi penurunan maupun kenaikan minyak dunia, maka grafiknya konsisten. Ini pernah disoroti, kenapa harga minyak dunia sedang turun, namun harga BBM dinaikkan? Itu karena kami sekarang mengarahkan subsidi untuk sektor produktif," paparnya.

Sektor riil

Sejak November 2014, harga BBM memang sudah beberapa kali berubah, naik dan turun. Pada tanggal 28 Maret 2015 pukul 00:00 WIB, misalnya, Pemerintah menaikkan harga jual BBM premium penugasan luar Jawa, Madura, dan Bali menjadi Rp7.300 per liter dari harga sebelumnya Rp6.800. Untuk wilayah penugasan Jawa, Madura, dan Bali, harga premium menjadi Rp7.400 dari sebelumnya Rp6.900. Selain itu, harga solar bersubsidi juga naik menjadi Rp6.900 per liter dari sebelumnya Rp6.400. Harga solar bersubsidi tersebut masih di bawah harga keekonomian yang seharusnya Rp7.900 per liter. Penetapan harga di bawah keekonomian ini bertujuan membantu masyarakat agar tetap dapat melakukan kegiatan ekonomi, tanpa dibebani dengan harga BBM yang berlebihan.

Demikian diungkapkan oleh Sudirman Said di kesempatan berbeda, tepatnya saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VII DPR yang membahas mengenai kenaikan harga BBM,

Senin (30/3/2015). Sudirman menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang termasuk BBM bersubsidi hanya solar dan minyak tanah. Untuk jenis premium, tidak lagi disubsidi dan dananya dialihkan ke sektor produktif. Namun demikian, Pemerintah tidak sepenuhnya melepaskan harga premium pada mekanisme pasar karena ada amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di mana Pemerintah mengatur dan atau menetapkan harga BBM. Maka, Pemerintah tidak menaikkan harga sesuai keekonomian, melainkan dilakukan *smoothing out* dengan asumsi harga BBM masih akan fluktuatif.

"Dulu pernah ada pembicaraan harga BBM batas bawah dan batas atas. Ketika batas bawah, kita menabung. Sekarang ini mungkin kita berutang. Tetapi, kami sudah meminta Pertamina untuk mengadministrasikan berapa kelebihan dan kekurangan itu sehingga pada akhir tahun kami akan melihat perhitungan-perhitungannya," jelas Sudirman.

Ia meneruskan, "Kalau fluktuasi terlalu tajam dan korporasi kita, yaitu Pertamina mengalami kerugian yang melampaui batas toleransi, maka dimungkinkan untuk ditinjau kembali. Sepanjang kebijakan yang menjadi dasar itu dan subsidi kepada sektor produktif tetap dijaga. Ini adalah pengertian kami dan dengan dasar itu setiap bulan secara berkala kami meninjau harga minyak".

Dalam perhitungan Pemerintah, sejak Juni 2014, harga ICP menurun hingga

Januari 2015 menjadi US\$45,3 per barel. Namun, tren harga mulai naik lagi sejak Februari 2015. ICP Maret sampai dengan 27 Maret 2015 mencapai US\$53,75 per barel. Sebaliknya, nilai tukar rupiah terus menunjukkan tren negatif dan hingga 30 Maret 2015 berada di kisaran Rp13.021 per dolar AS. Hal inilah yang kemudian menyebabkan Pemerintah harus menaikkan harga BBM.

Menimbang opsi

Saat ini, Pemerintah tengah melakukan kajian pola penyesuaian harga BBM dengan memperhatikan masukan dan pandangan dari berbagai pihak. Opsi pola peninjauan yang dikaji adalah dwi mingguan, bulanan, atau beberapa bulan sekali, dengan harapan mendapatkan hasil yang optimal.

"Kebanyakan memberikan satu pandangan bahwa ada baiknya durasinya diperpanjang untuk memudahkan dunia usaha melakukan perencanaan. Kami juga sudah konsultasikan dengan Bapak Presiden dan beliau memberikan suatu pandangan untuk dipertimbangkan (hal) itu," papar Sudirman Said dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Rabu (8/4/2015).

Semakin panjang durasi, tambahnya, akan menimbulkan konsekuensi. Konsekuensinya, kenaikan BBM bisa lebih tajam. Jika pola penyesuaian harga BBM berdurasi panjang yang dipilih, lanjut Sudirman Said, maka Pertamina sebagai unit yang paling depan juga harus melakukan persiapan-persiapan, termasuk memikirkan aspek kinerja keuangannya. Khusus mengenai harga BBM ini, dikatakan Menteri ESDM, kebijakan Pemerintah tidak hanya menyediakan kebutuhan, tetapi juga pendidikan bahwa energi itu ada harganya.

Dalam kesempatan terpisah, Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja menyampaikan dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (17/5/2015), menyampaikan, "Pemerintah dan Pertamina sedang mengkaji pola penetapan harga BBM yang mempertimbangkan sosial ekonomi masyarakat".

Diutarakan Wiratmaja, harga yang saat ini berlaku merupakan kesepakatan antara Komisi VII DPR RI, Pemerintah, dan Pertamina. Apalagi, tahun ini adalah tahun pertama pemberlakuan premium tanpa subsidi. ■



Cadangan Migas RI Tinggal 12 Tahun Lagi

Badan Pengelola Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan cadangan minyak di Indonesia habis dalam 12 tahun ke depan, apabila tidak ada penemuan sumur minyak baru. Sementara cadangan gas akan bertahan hingga 50 tahun ke depan.

"Minyak di Indonesia hanya 12 tahun lagi, sedangkan gas 50 tahun lagi akan habis. Ini bisa terjadi dengan tingkat produksi dan konsumsi seperti sekarang," ujar Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng, dalam diskusi "Energi Kita" Jakarta, Minggu (5/4/2015).

Menurut Andy, tidak tepat bila hanya memaksakan kebutuhan energi dari yang tersedia di dalam negeri, karena dalam kurun waktu puluhan tahun ke depan energi tersebut akan habis.

"Pengelolaan sumber daya alam, kalau kita bisa beli tak usah kita gali dari perut bumi. Itu sama saja merenggut energi untuk anak cucu kita nanti," tandas Andy.

Ia mencontohkan, Amerika Serikat (AS) untuk mencukupi kebutuhan energinya mencari minyak dari berbagai negara di dunia dengan menempatkan perusahaan-perusahaannya. Ketika diketahui cadangan minyak mulai menipis dan kebutuhan banyak negara akan meningkat, AS memanfaatkan *shale oil* dan *shale gas*.

"Kalau dulu, AS itu juga cari minyak ke mana-mana. Sekarang sudah ada *shale gas*, baru sumber daya alamnya dipakai," imbuh Andy.

Andy heran, banyak pihak yang seakan takut akan impor dari minyak. Padahal, ini adalah salah satu cara agar cadangan



energi tetap terjaga dan bisa dipakai dalam jangka panjang.

"Jadi, tidak yang ada kemudian dihabiskan sekarang juga. Jangan selalu takut akan impor. *Mindset* orang-orang ini harus berubah," tegas Andy. ★

BPH Migas Nilai Komoditas Pangan Dikuasai Mafia

BPH Migas tidak sependapat jika dinilai penyebab naiknya harga komoditas pangan karena pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Menurut Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng, seluruh komoditas pangan di Indonesia dikuasai mafia.

Andy menilai, penyebab naiknya harga komoditas pangan karena mafia dan bukan karena kenaikan harga BBM. Ia menyampaikan agar seluruh kalangan mampu mengambil makna lebih dalam ketika harga BBM mengalami kenaikan.

Perubahan harga BBM di Indonesia yang mulai mengikuti harga minyak mentah dunia, seharusnya dapat dijadikan momentum bahwa Indonesia harus cepat beralih ke sumber energi lain seperti yang sudah dilakukan negara-negara lain.

Andy Noorsaman Sommeng menambahkan, jika kenaikan harga BBM



selalu dituding sebagai penyebab kenaikan harga komoditas pangan, hal itu tidak dapat dibenarkan. Ia menegaskan jika harga BBM turun tidak diikuti oleh penurunan harga komoditas pangan dan menurutnya itu terjadi karena mafia berada dibelakang mekanisme perdagangan berbagai komoditas pangan.

Kondisi tersebut ditegaskannya seharusnya juga menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum.

"Kenapa setiap harga naik, harga komoditas itu naik, dan harga minyak turun harga komoditas tidak turun. Artinya di Indonesia ini dikungkung oleh kehidupan mafia, semuanya mafia, dari mulai mafia daging, mafia bawang, mafia beras dan sebagainya, itulah yang musti diangkat," tambahnya lagi.

Sejak pemerintah menetapkan harga BBM sesuai harga minyak mentah dunia sehingga sering terjadi perubahan harga, tidak diimbangi dengan perubahan harga komoditas pangan. Pedagang enggan menurunkan harga meski pemerintah menurunkan harga BBM.

Demikian juga untuk biaya transportasi angkutan umum yang tetap tidak menurunkan harga saat harga BBM turun. ★

Pipa Gas Cirebon-Semarang Siap Dibangun

BPH Migas memastikan, PT Rekayasa Industri (Rekind) bersama PT Pertamina Gas (Pertagas) akan membangun jalur pipa gas Cirebon-Semarang sekitar Mei atau Juni 2015. Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, pembangunan pipa gas tersebut akan sepanjang 260-270 km dengan diameter pipa 28 inchi.

“Untuk kerjasamanya kami serahkan pada Rekind. Kami sudah menerima surat perjanjian kerjasama dan MoU antara Rekind dan Pertagas bahwa *ground breaking* akan dilakukan pada Mei atau Juni, dan *onstream* pada 2019,” ujar Andy kepada wartawan, Selasa (7/4).

Andy menambahkan, pembangunan pipa gas dibutuhkan untuk tiga jalur yaitu Semarang-Gresik, Cirebon-Semarang, dan Kalimantan-Jawa (Kalija). “Prinsipnya, kalau infrastruktur sudah dibangun, gasnya pasti ada. Apakah itu melalui FSRU atau sumber lainnya, *demand* tentu ada ke PLN,” tutur Andy.

Andy meyakini, kerjasama pembangunan pipa gas yang dilakukan bersama dengan Pertagas akan lebih baik karena Trans Part Line Java akan terwujud. Kalau ada *over supply* bisa dialihkan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah atau Jawa Barat, atau sebaliknya sehingga bisa saling mengisi. Pipa itu akan menggunakan sistem *open access*.★



Saatnya Nelayan Beralih ke Gas

Untuk mengurangi biaya operasional, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mengarahkan para nelayan menggunakan gas untuk melaut. “Kami mencoba di beberapa lokasi seperti Cirebon Jawa Barat, Jawa Timur dan Aceh,” kata anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim, Selasa (9/6).

Selama ini para nelayan banyak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang harganya mahal. Sehingga biaya operasional mereka sangat tinggi (*high cost*). Dengan menggunakan gas, ia mengungkap para nelayan bisa menekan biaya operasional.

BPH Migas tidak menargetkan berapa banyak nelayan yang mau menggunakan gas. “Biar nelayan yang bersangkutan bicara dengan kawan lain, manfaat yang dirasakan setelah menggunakan gas,” jelasnya.

Jika banyak nelayan menggunakan gas, ia mengaku setidaknya bisa menekan kuota BBM juga. Namun, Ibrahim tidak menyebutkan ketika ditanya berapa kuota BBM yang bisa ditekan. “Saya belum hitung. Yang jelas, ada penghematan,” pungkasnya.★

Permudah Izin Pembangunan Base Line LNG

Pemerintah diharapkan memberikan jaminan untuk harga gas dan perlindungan infrastruktur dalam bisnis LNG. Beberapa tahun terakhir Indonesia sudah mengusahakan untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak dan natural gas menjadi bahan bakar LNG. Dengan penggunaan bahan bakar LNG pemerintah dapat mengurugi pengeluaran biaya, dibandingkan menggunakan bahan bakar migas.

Untuk menarik para pengusaha gas untuk menjalankan usahanya di bidang LNG, BPH Migas akan memberikan beberapa bantuan seperti mempermudah izin usaha, perencanaan pembangunan *base line* (terminal) LNG di beberapa daerah dan regulasi.

Akan tetapi, masih ada hambatan bagi para pengusaha gas LNG yang mengganjal dalam bisnis LNG. Salah

satunya adalah jaminan harga dan perlindungan infrastruktur, terutama mengenai pajak, LNG.

“Untuk saat ini pajak produksi gas memang tinggi. Bahkan untuk eksplorasi yang belum mulai apa-apa sudah tinggi pajaknya,” ujar anggota komite BPH Migas, Qoyum Tjandranegara. Hal ini disebabkan oleh masih belum sepahaminya antar Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.

“Pemikiran para ekonom adalah bagaimana mendapatkan keuntungan besok hari, sedangkan bagi insinyur bagaimana mendapatkan keuntungan di lima tahun yang akan datang,” ujar Qoyum.

Ia berpendapat, rendahnya harga gas di Indonesia disebabkan oleh sedikitnya permintaan terhadap bahan bakar gas, karena Indonesia masih banyak tergantung dengan bahan bakar minyak. Maka dari itu pemerintah harusnya mengatur regulasi tentang peralihan dari bbm menjadi bbg.★

Usulan Penambahan Kuota BBM Bersubsidi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mengusulkan penambahan kuota penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero). Hal ini dilakukan menyusul adanya perubahan jumlah volume solar subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

"Jatah mereka (Pertamina) sekarang itu sekitar 16,42 juta kiloliter dari patokan APBNP di angka 17,05 juta kiloliter. Ada kenaikan sedikit dari target APBN 2015 yang lalu," ujar Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Sommeng di Jakarta, Jumat (31/7).

Seperti diketahui, dalam pagu APBNP 2015 volume solar subsidi dipatok pada angka

17,05 juta kl, atau meningkat 1,38 juta kl dari ketentuan APBN 2010 yang berada di level 15,67 juta kl. Sementara dari pembagian volume APBN 2015, Pertamina memperoleh volume BBM mencapai 15,045 juta kl dan sisanya atau 625 ribu kl ditugaskan kepada badan usaha swasta yakni PT AKR Corporindo Tbk.

"Jadi kalau stok habis, manajemen AKR tak boleh ambil bagian dari Pertamina. Melainkan mereka sudah harus menjual solar nonsubsidi lagi," kata Andi.

Selain penetapan jatah kuota bagi dua perusahaan tadi, BPH Migas juga mencatat angka realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi hingga kuartal II kemarin baru mencapai 6,95 juta kl. Jika dibandingkan dengan kuota solar subsidi dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang berada di 17,05 juta kl, itu artinya angka realisasi penyaluran ini baru mencapai 41 persen. ★



Peraturan Tentang Sub Penyalur BBM

Badan Pengatur Hilir Migas (Bph Migas), telah mengeluarkan Peraturan No. 6/2015 tentang sub penyalur BBM. Lembaga sub penyalur BBM ini, menurut Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim, dimaksudkan untuk meningkatkan kehandalan penyediaan serta pendistribusian BBM diseluruh wilayah NKRI dan memberi kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh BBM terutama di wilayah terpencil.

Hal ini dikatakan pada pembukaan sesi acara sosialisasi penyamaan persepsi terhadap peraturan Badan Pengatur Hilir Migas di Bandung. Pembangunan yang terus menyebar akibat pemekaran daerah telah menjadikan desa atau pulau kecil menjadi kecamatan dan seterusnya ada yang menjadi kabupaten. Perkembangan itu menyebabkan terjadinya pertambahan penduduk, mesin dan alat transport. Di wilayah seperti ini, kebutuhan bbm meningkat, sementara itu disana belum ada penyalur bbm, bisa karena belum mencapai keekonomian usaha ataupun infrastruktur yang tidak memadai.

Di lokasi yang seperti inilah, di bangun sub penyalur BBM sesuai dengan rekomendasi Pemda setempat. Untuk penyediaan BBM dilokasi seperti itu tentu diperlukan tambahan ongkos transportasi, dan ini harus ditetapkan oleh Pemda.



Selanjutnya agar implementasi dari peraturan BPH Migas no.6/2015 ini dapat berjalan lancar, maka BPH Migas melakukan sosialisasi kepada semua *stakeholders* seperti Pertamina, Hiswanamigas dan unsur Pemda, agar diperoleh kesamaan persepsi yang utuh.

Sosialisasi pertama dilakukan pada tanggal 3 Juni 2015 di Bandung dengan peserta dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kegiatan sosialisasi selanjutnya akan dilakukan di wilayah lainnya dengan tujuan yang sama. Penyamaan persepsi sangat diperlukan, terutama karena ada peran strategis dari Pemda, agar tujuan peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya tercapai. ★

Kendaraan LCGC cocok untuk Peralite



Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng menghimbau pengguna mobil jenis *Low Cost Green Car* (LCGC) beralih ke penggunaan bahan bakar minyak beroktan lebih tinggi.

Khusus untuk pengguna premium, dia menyarankan bermigrasi ke Peralite. "Karakter LCGC cocok untuk Peralite," katanya saat seremoni uji pasar Peralite di Jakarta.

Andy menambahkan Peralite berguna untuk menambah varian produk yang ditawarkan PT Pertamina (Persero). Nantinya, konsumen dapat mempunyai opsi lebih banyak untuk BBM beroktan tinggi, sehingga menguntungkan mereka karena menghemat biaya perawatan.

Andy mengusulkan Peralite tersegmentasi untuk pengendara usia muda. Sebab, dengan Peralite, mereka bisa memperoleh BBM berkualitas dengan harga terjangkau.

Badan Pengatur Hilir Migas (Bph Migas), telah mengeluarkan Peraturan No. 6/2015 tentang sub penyalur BBM. Lembaga sub penyalur BBM ini, menurut Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim, dimaksudkan untuk meningkatkan kehandalan penyediaan serta pendistribusian BBM diseluruh wilayah NKRI dan memberi kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh BBM terutama di wilayah terpencil.

Mayoritas pengendara LCGC adalah anak muda. Sebab, anak muda cenderung lebih tertarik mengendarai mobil yang hemat energi sehingga emisi gas rumah kaca dapat dikurangi. "Ini juga dapat menambah kompetisi Pertamina dalam mendukung ketersediaan BBM nasional," ucap Andy.

Saat ini Peralite masih dalam tahap tes pasar hingga 2 bulan ke depan. Selama periode ini, BBM dijual dengan harga promo Rp 8.400 per liter, lalu pada tahap komersial harga naik menjadi Rp 8.700 per liter. ★

Jalan Tengah untuk Pertamina dan Pertamina



Keberadaan penjual bensin Pertamina dipersalahkan secara hukum, karena berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas, keberadaan mereka ilegal. Sementara, bagi penjual bensin eceran mereka hanya berjualan bensin yang tidak disubsidi lagi oleh pemerintah dan justru membantu masyarakat karena menyediakan bensin lebih dekat.

Melihat kondisi tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencari jalan keluar terhadap permasalahan ini. Dikeluarkan aturan dari BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak pada daerah yang belum terdapat penyalur.

Aturan ini memungkinkan terbentuknya Pertamina sesungguhnya. Maksudnya lapak penjual BBM tapi skala kecil, modal kecil, tapi peralatan dan keberadaanya aman, takaran, dan kualitas terjamin.

"Jadi nanti orang bisa bangun SPBU baru. Tapi sub saja dari distribusi SPBU resmi yang terdekat. Nanti modal antara Rp 75-100 juta sudah bisa jadi distributor BBM resmi layaknya SPBU, kalau bangun SPBU kan sampai Rp 2-4 miliar," kata Direktur BBM BPH Migas Hendry Ahmad.

Berikut syarat untuk menjadi sub-penyalur BBM alias Pertamina berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, seperti dikutip dalam situs BPH Migas:

Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.

Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur Lokasi yang akan dibangun saran Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 km dari lokasi penyalur berupa APMS terdekat, atau 10 km dari penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat Terkait harga BBM, nantinya akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. ★

BPH Migas Berharap Jadi Badan Penyangga Gas Nasional

Pemerintah berencana membentuk badan penyangga yang akan menjamin ketersediaan gas untuk kebutuhan dalam negeri. Ketentuan mengenai pembentukan badan penyangga gas ini akan masuk dalam revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang sedang dibahas.



Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andi Noor Someng mengatakan lembaganya berpeluang menjadi badan penyangga gas tersebut. Untuk menjadi badan penyangga (agregator) ini, BPH Migas terlebih dahulu harus mengubah kelebihannya menjadi badan usaha.

“Mungkin (BPH Migas) akan jadi agregator. Kalau jadi BUMN pastinya BUMN khusus, kan kasihan nanti sama Pertamina atau PGN,” katanya.

Sebelumnya pemerintah menyebut badan penyangga gas nasional akan berbentuk badan usaha. Dua badan usaha milik negara (BUMN) yakni PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., sudah menyatakan kesiapannya untuk menjadi badan penyangga tersebut.

Salah satu alasan BPH Migas berpeluang besar menjadi badan penyangga gas nasional, adalah untuk mengurangi konflik kepentingan antara operator dan regulator. Nantinya fungsi BPH Migas akan sebagai regulator, dan badan usaha lainnya sebagai operator. Adapun badan usaha yang menjadi operator jumlahnya lebih dari satu.

Meski menjadi regulator, kata Andi, fungsi pembuat kebijakan tetap akan berada di tangan pemerintah. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk

menentukan standar aturan, mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh agregator gas. Fungsi regulator hanya mengatur kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Nantinya, tugas badan penyangga gas selain penentu harga, juga mengatur berapa volume gas yang akan diimpor dan diproduksi. Badan penyangga juga akan mengatur siapa pelaku industri yang bisa bermain di bisnis gas ini. “Kalau tidak, siapa yang akan atur?,” ujar dia.

Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengatakan pembentukan agregator gas ini sangat penting, agar pembentukan harga gas lebih efisien dan transparan. Konsep mengenai badan penyangga gas ini masih terus dimatangkan dalam revisi UU Migas.

“Kami tahu salah satu *concern*-nya tentang harga gas karena pola lokasi tidak cukup mapan dan pricing (penentuan harga) belum memiliki tata kelola yang baik. *Agregator* ini akan dimasukkan revisi Undang-Undang Migas. Konsepnya masih dimatangkan,” ujar dia. ★

BPH Migas Berpartisipasi Dalam Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional 2015



Pemerintah berencana membentuk badan penyangga yang akan menjamin ketersediaan gas untuk kebutuhan dalam negeri. Ketentuan mengenai pembentukan badan penyangga gas ini akan masuk dalam revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang sedang dibahas.



Perayaan HUT BPH Migas Ke-12

Tepatnya tanggal 13 Mei 2015, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memasuki usianya yang ke-12. Perayaan dilakukan secara sederhana dengan pemotongan tumpeng oleh kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng, Jum'at (15/05/2015) di Aula Gedung BPH Migas.

Pemotongan tumpeng pertama diberikan kepada Agus Budi Wahyono, Staf Ahli Menteri Bidang Investasi dan Produksi, Kementerian ESDM. Selanjutnya pemotongan kedua diberikan kepada perwakilan dari badan usaha yakni, Direktur Pengusahaan PGN, Jobi Triananda Hasjim.

Dalam sambutannya, Andy Noorsaman Sommeng mengatakan kegiatan di sektor

hilir kedepan akan semakin berkembang, dimana pelaku usaha semakin banyak sehingga dibutuhkan pengaturan dan pengawasan.

"Bisnis di sektor hilir kedepan menuju pada pertumbuhan yang semakin pesat. Oleh karena itu dalam draft revisi UU Migas kedepan keberadaan BPH Migas harus dipikirkan," katanya.

"Mudah-mudahan BPH Migas kedepan tambah maju," tambah Andy.

Hadir dalam acara tersebut Komite BPH Migas, Staf Ahli Menteri ESDM, perwakilan beberapa Badan Usaha, pejabat eselon III dan IV dan seluruh pegawai BPH Migas. ★

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) turut berpartisipasi dalam Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional 2015 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, di ruang Binakarna, Hotel Bidakara belum lama ini.

Tujuan pameran yang mengusung tema mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan pondasi pembangunan yang berkualitas tersebut adalah untuk menjelaskan rencana pembangunan secara lebih komunikatif.

Pameran yang berlangsung selama dua hari tersebut dibuka langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrihof Chaniago. Usai pembukaan pameran, Andrihof langsung mengunjungi booth peserta pameran.

"Kami apresiasi atas keikutsertaan BPH Migas pada pameran Perencanaan Pembangunan Nasional 2015 ini," katanya ketika berbincang dengan pegawai BPH Migas. ★



Menteri ESDM Lantik Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian ESDM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Kamis (7/5/2015) melantik para Pejabat Struktural Eselon I dan II di lingkungan Kementerian ESDM.



Dalam sambutannya Sudirman mengatakan para *leader* di ESDM harus berani melakukan terobosan-terobosan. "Kalau kita melakukan terobosan-terobosan tetapi tidak ada *pasted* dibelakang, Insya Allah Tuhan melindungi kita. Kalau ternyata karena terobosan yang baik untuk negeri kita diperkarakan publik akan melindungi kita," kata Sudirman.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga menuturkan supaya timnya bisa kompak. Untuk urusan *stakeholders* politik biar menteri saja yang berinteraksi dengan partai politik. Para Dirjen kalau terpaksa harus berinteraksi agar lapor dan menyampaikan apa subjeknya, karena sektor ini sejak dulu secara tradisional banyak sponsor-sponsor di luar yang punya itikad kurang baik mengendalikan

Kementerian ini dengan cara masuk kelapis-lapis berikutnya.

"*I dont want this happen again*. Saya tidak mau. Atasan eselon III ada Eselon II, atasan Eselon II ada Eselon I dan atasan Eselon I ada Menteri. Jaga barisan ini supaya kita selamat bersama. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa menyerahkan jiwa raga kita kepada publik semata-mata melayani masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat semakin mengapresiasi kita semua," katanya.

Berikut adalah nama-nama Pejabat Struktural Eselon I dan II yang dilantik:

Untuk pejabat Eselon I diantaranya; I Gusti Nyoman Wiratmaja Pujana sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Jarman sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,

Bambang Gaot Ariyono Sebagai Dirjen Mineral dan batubara, Rida Mulyana sebagai Direktur Jenderal EBTKE dan Satri Nugraha sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Pejabat Eselon II diantaranya;

1. Erika Retnowati, AK., M.Si sebagai Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KESDM
2. Parlaungan Simatupang, S.E., M.M sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal KESDM
3. Zainal Arifin, S.H., M.M sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal KESDM
4. Dr.Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc sebagai Kepala Pusat Komunikasi Publik

- Sekretariat Jenderal KESDM
5. Yuli Rachmawati, S.H menjabat Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal KESDM
 6. Drs. Jonson Pakpahan, Ak., M.Si., CA sebagai Inspektur V pada Inspektorat Jenderal KESDM
 7. Dr.Ir. Djoko Siswanto, MBA sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
 8. Ir. Setyorini Tri Hutami sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 9. Dr. Ir. Naryanto Wagimin, M.Si sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
 10. Ir. Sujatmiko sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
 11. Ir. Alihuddin Sitompul, M.M sebagai Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan
 12. Ir. Munir Ahmad sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
 13. Ir. Agoes Triboesono, M.Eng sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
 14. Sri Rahardjo, M.Eng.Sc Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
 15. Ir. Mohammad Hidayat sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
 16. Dr. Ir Adhi Wibowo, M.Sc Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
 17. Ir. M. Hendrasto, M.Sc sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
 18. Ir. Tisnaldi sebagai Direktur Bioenergi
 19. Ir. Maritje Hutapea sebagai Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan

20. Ir. Farida Zed, M.E sebagai Direktur Konservasi Energi
21. Ir. Hedi Hidayat, M.Si sebagai Kepala Pusat Sumber Daya Geologi
22. Drs. R. Edi Prasdjo, M.Sc sebagai Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
23. Ir. Agung Pribadi, M.Sc sebagai Kepala Pusat Survei Geologi
24. Iwan Prasetya Adhi, S.E., Ak. sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM
25. Dr. Ir. Ediar Usman, M.T sebagai Kepala Puslitbang Geologi Kelautan
26. Drs. Wawan Supriatna, M.Pd sebagai Kepala Pusdiklat Minyak dan Gas Bumi
27. Agus Salim, S.H., M.H sebagai Kepala Pusdiklat Mineral dan Batubara
28. Ir. Bambang Susigit, M.T sebagai Kepala Pusdiklat Geologi
29. Dr.Ir. Bambang Tjahyono Setiabudi, M.Sc sebagai Sekretaris BPH Migas

30. Ir. Hendry Ahmad, M.T sebagai Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas
31. Ir. Umi Asngadah, M.T sebagai Direktur Gas Bumi BPH Migas
32. Drs. Heri Nurzaman, M.M sebagai Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan
33. Dr.Ir. Saleh Abdurrahman, M.Sc sebagai Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi

Sementara pejabat SKK Migas yang dilantik adalah:

1. M. I. Zikrullah sebagai Wakil Kepala
2. Budi Agustyono sebagai Sekretaris
3. Gunawan Sutadiwirja sebagai Deputi Pengendalian Perencanaan
4. Parulian Sihotang sebagai Deputi Pengendalian Keuangan
5. Rudianto Rimbono sebagai Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis

★



Migas Bukan Komoditas yang Bisa Diproduksi



Indonesia sulit untuk menciptakan kedaulatan minyak dan gas (migas) hingga saat ini. Salah satu penyebab sulit terciptanya kedaulatan tersebut karena sebagian besar masyarakat masih berpikir kuno. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melihat pola pikir tersebut harus diubah.

Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng menjelaskan, selama ini sebagian besar masyarakat masih berpikir bahwa Indonesia merupakan produsen migas besar. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya migas yang tinggi sehingga dalam penggunaannya pun tak terkontrol.

"Tahun 2006 saat produksi kita tinggi sekali, tapi kita tidak siap-siap setelah *peak* nanti akan turun. Di satu sisi konsumsi, kita mulai pada saat produksi turun 12 persen per tahun konsumsi itu meningkat," katanya di Jakarta.

Pola pikir lain ialah menganggap jika migas merupakan sektor yang diproduksi. Sehingga, struktur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tergantung pada migas. Andy menegaskan, migas bukan komoditas yang bisa diproduksi melainkan *resources goods* yang kelak akan habis cadangannya.

"Kita selama ini menganggap bahwa migas seperti komoditas yang bisa diproduksi, *manufacturing goods* sehingga struktur APBN tergantung dalam masuk penerimaan," ujarnya.

Kondisi lain berbeda halnya dengan Amerika Serikat (AS) yang mana bisa mengatur cadangan migasnya serta

berhasil menemukan sumber-sumber energi baru seperti shale gas dan shale oil. Maka, dari itu dia bilang pola pikir tersebut mesti segera diubah.

"Kalau sekarang konsumsi kita lebih besar dari produksi, kita berpikir bagaimana mengubah cadangan itu," jelasnya. Selain itu, masyarakat juga sudah harus mengendalikan konsumsi energi fosil atau melakukan penghematan dalam penggunaan energi dan mencari energi baru dan terbarukan

Denda

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta masyarakat melaporkan penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran dengan harga tak masuk akal.

Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas, Hendry Ahmad mengatakan penjual BBM eceran termasuk kegiatan ilegal, hal tersebut telah tercantum dalam Undang-undang 22 Tahun 2001 pasal 55, "Pasal 55 UU Migas yang meniadakan BBM subsidi pengangkutan ilegal kena denda," kata Hendry.

Hendry menuturkan, denda untuk penjual BBM eceran mencapai Rp 60 miliar dan

kurungan selama enam tahun. Jika ada penjual BBM eceran membanderol BBM dengan harga tak masuk akal, Hendry meminta masyarakat melapor.

"Kemudian Pertamina (penjual BBM eceran) investasinya kecil tapi untungnya suka-suka, jika ada yang melaporkan sanksinya ada Rp 60 miliar dengan kurungan 6 tahun," tutur Hendry.

Untuk mengatasi hal tersebut, BPH Migas telah menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015. Peraturan tersebut memberikan kesempatan para penjual BBM eceran menjadi sub penyalur sehingga kegiatannya menjadi legal dan harga BBM yang dijual ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhitungkan biaya angkut.

"Kami mengeluarkan peraturan Nomor 6 Tahun 2015, jadi sub penyalur legal. Cuma harganya ditetapkan pemerintah daerah," tutur Hendry

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan sarana penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat hingga kini masih terpusat di Pulau Jawa. Ini penjelasan BPH Migas.



"Saat ini, jumlah penyalur BBM, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih sedikit di Indonesia, selain itu keberadaannya terfokus pada Jawa, kemudian diikuti Bali dan Madura," ujar Direktur BBM BPH Migas Henry Achmad di Jakarta

Menurut dia, jumlah SPBU pada provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa rata-rata berkisar antara 300 hingga 900 buah. Berdasarkan data BPH Migas pada 2014, terdapat 367 SPBU di DKI Jakarta, 909 SPBU di Jawa Barat, 636 SPBU di Jawa Tengah, 94 SPBU di DI Yogyakarta, dan 863 SPBU di Jawa Timur. Sedangkan di pulau lain, lanjut dia, rata-rata penyalur BBM hanya tersedia sebanyak 50 hingga 150 buah per provinsi.

"Bahkan, ada sebuah kabupaten di Sumatera Barat yang hingga kini hanya memiliki satu SPBU di daerahnya," jelas dia.

la mengatakan kondisi tersebut terjadi akibat konsumsi BBM masyarakat di Jawa termasuk yang paling tinggi dibandingkan masyarakat wilayah lain, sehingga pengusaha menganggap Jawa dan pulau sekitarnya lebih menarik. Namun, terang dia, keadaan itu bukan hanya akibat permintaan pasar yang tinggi, mahalunya operasionalisasi SPBU juga dinilai menjadi kendala pengadaan penyalur BBM di sejumlah daerah, katanya menambahkan.

"Skala bisnis SPBU yang dibuat oleh Pertamina terlalu tinggi, pembangunan penyalur BBM ini biasanya memerlukan sepuluh miliar hingga 20 miliar. Bahkan SPBU dengan klasifikasi lebih tinggi operasionalnya dapat mencapai 30 miliar," tutur dia.

Kebijakan itu, menurut dia, tentu saja akan menyulitkan para pengusaha yang hanya memiliki modal sedikit. "Pengusaha-pengusaha (bermodal rendah) ini memang dituntut untuk lebih kreatif kalau kondisinya seperti itu, tapi kalau tidak dicari jalan keluarnya usaha di bidang minyak lama-lama tidak dilirik lagi, dianggap tidak menarik oleh mereka, sehingga penyebaran minyak tidak merata di masyarakat," terang dia ★

BPH Migas Keluhkan Kebijakan Bea Cukai

Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi/BPH Migas mengeluhkan kebijakan Direktorat Bea dan Bea Cukai Kementerian Keuangan tentang impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas, Hendry Achmad mengatakan kendala kebijakan dari Bea dan Cukai adalah masalah dokumen impor BBM. "Satu kendala dokumen," tegas Hendry, dalam Forum Dialog Hipmi, di kawasan Pancoran, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Hendry menuturkan, dalam dokumen impor BBM ada ketentuan saat masuk gudang penyimpanan, BBM tersebut digunakan di dalam negeri atau di ekspor lagi ke luar negeri. "Dalam impor BBM, ada ketentuan masuk gudang berikat mau diapakan? Mau diekspor lagi atau dalam negeri," tutur Hendry.

Hendry menambahkan, kadang BBM akan diekspor kembali sehingga diubah penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jika hal itu terjadi maka BBM tersebut harus diekspor terlebih dahulu kemudian baru dimasukkan ke dalam negeri, hal ini dinilai tidak efisien.

"Ada perubahan dokumen BBM ekspor masuk dalam negeri akan jadi sulit. Karena BBM itu harus diekspor dahulu lalu ganti dokumen. Ini tak fleksibel," kata dia.

Hendry menuturkan, pihaknya sedang bernegosiasi dengan Bea dan Cukai agar kebijakan tersebut dilonggarkan. Lantaran BBM tidak bisa disamakan dengan barang impor lainnya. "Itu sedang diperjuangkan supaya pemberlakuan ini jangan sampai disamakan dengan yang lain seperti elektronik karena migas beda," kata Hendry. ★



Pelantikan 362 Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Kementerian ESDM

Bertempat di halaman Kantor Kementerian ESDM, Senin (22/6), Menteri ESDM Sudirman Said melantik dan mengambil sumpah 362 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kementerian ESDM. Pelantikan besar-besaran yang untuk pertama kalinya dilakukan di Kementerian ESDM ini merupakan penutupan penyegaran organisasi yang bertujuan untuk memperkuat Kementerian ESDM dan telah dilakukan sejak November 2014.



Penyegaran organisasi Kementerian ESDM dimulai sejak November 2014, ketika Menteri ESDM Sudirman Said membentuk Tim Seleksi Terbuka Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian ESDM, di mana para pejabat terpilih telah dilantik pada Mei 2015 lalu. Pada saat yang hampir bersamaan, dilakukan konsolidasi untuk pejabat eselon III dan IV dan dilantiklah 362 pejabat baru.

Dari jumlah 362 pejabat yang dilantik ini, untuk pejabat eselon III, sebanyak 31 orang merupakan pejabat yang mendapat promosi, 79 orang mengalami rotasi internal dan rotasi antar unit berjumlah 17 orang. Sebanyak 76 orang pejabat tetap pada posisinya serta 9 orang diberhentikan dari jabatan sebagai keputusan dari Baperjakat. Sedangkan 4 jabatan eselon III lainnya masih kosong.

Sementara untuk pejabat eselon IV, sebanyak 40 orang diberhentikan dari jabatannya karena masalah kinerja, 90 pegawai mendapat promosi, 169 pegawai mengalami rotasi internal, mutasi antar unit

15 pegawai dan tetap pada posisinya 196 pegawai. "Dengan demikian keseluruhan ada 60 persen seluruh pejabat struktural yang mendapatkan tugas baru baik karena promosi maupun mutasi internal," papar Sudirman Said pada sambutannya pada acara tersebut.

Menteri ESDM berharap pelantikan, rotasi, mutasi dan pemberhentian sejumlah pejabat ini akan menyegarkan suasana birokrasi di Kementerian ESDM. Lebih lanjut ia mengatakan, tugas Pemerintah ada dua yaitu pertama, tugas-tugas pemerintah seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, tugas pembangunan yaitu menyiapkan hal-hal yang menjadi hak masyarakat seperti membangun SPBG, jaringan gas untuk rumah tangga, membangun energi baru terbarukan, pembangkit listrik dan mendorong agar investasi muncul di berbagai sektor.

"Kita diongkosi negara untuk menjalankan tugas itu. Saya berharap Anda semua bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Ukurannya ada empat hal yaitu kecepatan,

sikap masyarakat pada kita, kualitas proyek dan bagaimana organisasi itu bisa menjaga sistem supaya sustain seperti kaderisasi dan *training*," papar Sudirman.

Sudirman berjanji tidak akan membiarkan organisasi di Kementerian ESDM berlaku seperti mesin. Sebaliknya, harus dapat berjalan seperti makhluk yang memiliki nyawa, perasaan dan berperilaku baik. "Kalau di masa lalu kita mengalami situasi sulit, situasi yang tidak mengenakan ketika dibicarakan, seperti menonton persidangan di berbagai kasus. Berkali-kali saya mengatakan, sudah, sudah itu! Kita buka lembaran baru karena saya yakin sebetulnya sebagian besar orang itu maunya benar kok. Yang maunya jelek itu sangat sedikit. Cuma kalau yang cuma sedikit punya kuasa, repot itu," tegasnya.

Menteri ESDM juga meminta para pejabat dan staf di lingkungan Kementerian ESDM agar menjaga integritasnya dan apabila terjadi penyimpangan, agar disampaikan kepada pimpinan lewat saluran yang ada seperti Itjen maupun bagian kepegawaian. "Hilangkan *vested interest* dan semua hal akan mudah," pungkasnya.



Sertijab Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan BPH Migas

Bertempat di Aula Gedung Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Jum'at (14/5/2015) dilangsungkan serah terima memori jabatan (Sertijab) dari Pejabat Tinggi Pratama yang lama kepada Pejabat tinggi Pratama yang baru.

Acara didahului penandatanganan berita acara sertijab dari masing-masing Pejabat Tinggi Pratama, disaksikan langsung Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng.

Sertijab dilakukan antara Sekretaris BPH Migas yang lama Umi Asngadah kepada Sekretaris BPH Migas yang baru Bambang Tjahjo Setiabudi. Selanjutnya penyerahan SK Direktur BBM BPH Migas yang baru Hendry Ahmad.

Terhadap para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan BPH Migas, Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengucapkan selamat bergabung dan selamat bekerja.

"Mudah-mudahan kedepannya BPH Migas yang bekerja sesuai dengan tiga kepentingan, yakni kepentingan pemerintah, kepentingan badan usaha

dan masyarakat akan lebih maju lagi," katanya.

Hadir dalam acara tersebut Komite BPH Migas Fahmi Harsandono, Sumihar Panjaitan, Ibrahim Hasyim, dan A. Qoyum Tjandranegara, Staf Ahli Menteri ESDM, perwakilan beberapa Badan Usaha, pejabat eselon III dan IV dan seluruh pegawai BPH Migas. ★





Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said didampingi Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Senin (01/06/2015) secara resmi meluncurkan Peringatan Hari Nusantara ke-15. Peluncuran berlangsung di Pelabuhan Nelayan Nusantara Kejawanan, Cirebon, Jawa barat.

Peluncuran Peringatan Hari Nusantara ke-15 di Cirebon

Menurut Sudirman Said, Peringatan hari Nusantara merupakan Perhelatan tahunan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati dan mengisi Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu, Djuanda Kartawidjaya.

"Merupakan sebuah kebanggaan bagi Kementerian ESDM terpilih sebagai ketua Pelaksana Nasional pada perhelatan yang memiliki makna besar bagi kemaritiman Indonesia. Peringatan Hari Nusantara adalah sebuah momentum yang tepat untuk merubah *mindset* bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang dari yang lebih berorientasi kepada matra darat tetapi juga berorientasi kepada matra laut yang seimbang. Ini tujuan utama diadakannya Peringatan hari Nusantara untuk menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama pembangunan nasional," kata Sudirman.

Menurutnya, pemanfaatan sumber daya maritim masih belum maksimal. Momentum hari nusantara senantiasa memberikan harapan dan masa depan bahwa wilayah daratan dan lautan adalah satu kesatuan wilayah yang bercirikan nusantara, merupakan tempat dimana kita

mencari penghidupan dan membangun kemakmuran.

Selain itu, peran lautan juga memberikan dukungan yang besar pada pertumbuhan ekonomi, khususnya terkait dengan sumber daya alam yang begitu besar yang sampai sejauh ini belum cukup banyak di eksplor. Potensi sumber daya alam laut yang dimiliki Indonesia terdapat potensi energi dan sumber daya alam mineral yang besar, termasuk minyak dan gas, mineral serta energi baru terbarukan.

"Dari berbagai potensi tersebut, salah satu yang dapat dikembangkan adalah energi baru terbarukan yang bersumber dari arus laut, pasang surut, gelombang dan perbedaan temperatur air laut," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri ESDM menyampaikan bantuan untuk nelayan dan masyarakat pesisir, serta menyaksikan penandatanganan beberapa MoU terkait bantuan program sektor ESDM antara Kementerian ESDM dengan pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota Cirebon.



Sebanyak 250 Lampu Petromate, 1.000 Lampu Tenaga Surya Untuk Nelayan di Cirebon

Beberapa waktu lalu, tepatnya 1 Juni 2015 dilakukan Peluncuran Peringatan Hari Nusantara ke 15 di Pelabuhan Nelayan Nusantara Kejawanan, Cirebon, Jawa Barat oleh Menteri ESDM selaku Ketua Panitia Hari Nusantara Tahun 2015. Pada kesempatan itu diserahkan secara simbolik bantuan untuk para nelayan di Kabupaten/Kota Cirebon berupa lampu Petromate.

"Sebagai tindak lanjut pemberian bantuan secara simbolis pada tanggal 1 Juni 2015 lalu, maka pada hari ini secara resmi, atas nama Menteri ESDM, perkenalkan saya menyampaikan seluruh bantuan tersebut kepada nelayan Kabupaten dan Kota Cirebon, yaitu lampu *Petromate* untuk nelayan sebanyak 250 buah dari BPH Migas, lampu Surya untuk nelayan dan masyarakat pesisir sebanyak 1000 buah dari Ditjen EBTKE. Sesuai arahan Menteri ESDM bahwa pelaksanaan Hari Nusantara tidak hanya seremonial saja tapi ada sesuatu yang bisa diserahkan kepada masyarakat," kata Sutijastoto.

Menurutnya, ini sebagai perwujudan bahwa pelaksanaan Hari Nusantara itu tidak hanya seremonial tapi mempercepat, memastikan, mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pembangunan wilayah-wilayah maritim terutama nelayan.

"Ini merupakan wujud dari arah Bapak presiden kita yaitu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim," pungkasnya

di kantor Puslitbang Geologi Kelautan, Cirebon, Sabtu (04/07/2015).

Sementara itu, Direktur Gas Bumi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Umi Asngadah sebagai Ketua Bidang Bakti Sosial Hari Nusantara mengatakan BPH Migas menyerahkan sebanyak 1.000 unit Petromate kepada para nelayan di Kabupaten/Kota Cirebon dan Aceh. Bantuan tersebut berasal dari Badan Usaha dibawah BPH Migas.

"Saat ini diberikan 250 Petromate untuk nelayan di Kabupaten/Kota Cirebon," kata Umi Asngadah.

Keuntungan bagi pemerintah apabila nelayan menggunakan Petromate bisa mengurangi impor BBM, karena Petromate ini tidak menggunakan BBM sama sekali. Jadi bahan bakarnya adalah air laut atau air garam.

Lampu Petromate ini menggunakan air laut atau air garam dan elektroda sebagai katalisatornya. Elektroda ini

memiliki masa pakai kurang lebih 120 jam. Diasumsikan apabila digunakan setiap hari secara terus menerus selama 10 jam, sehingga elektroda dapat diganti setelah penggunaan 10 hari. Harga elektroda tersebut sebesar Rp. 22.000,- yang bisa dibeli di alpha mart, indomaret, dan koperasi.

"Kalau dikonversi dengan penggunaan BBM dia (nelayan) menggunakan BBM sekitar 10 liter untuk 1 hari jadi 120 liter. Harga solar Rp. 6.500 per liter jadi dibutuhkan Rp. 780.000,- Jadi sangat menguntungkan bagi para nelayan. Dia tidak usah beli BBM," kata Umi Asngadah.

Selain penyerahan bantuan diatas, Kementerian ESDM memberikan berbagai macam bantuan seperti, bantuan PLTS untuk pemukiman nelayan di dua lokasi, pembangunan dua lokasi sumur bor di Cirebon dan Aceh dari Badan Geologi, pembangunan *biogas* di dua pesantren dari Ditjen EBTKE, pembangunan *pilot project converter kit* LPG 3 Kg untuk nelayan di Cirebon dan Aceh, pembangunan PLTS roof top di gedung Gubernur dan Walikota, pembangunan instalasi listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu di Cirebon dan Aceh ini dari Ditjen Ketenagalistrikan.★





galeri foto **Hilir Migas**



★ | Peluncuran Hari Nusantara
1 Juni 2015





Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Kementerian ESDM



Sertijab Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan BPH Migas



Badan Pengatur Hilir Migas Menjamin Distribusi Bahan Bakar Minyak Hingga ke Pelosok Negeri...



Visi

Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Misi

Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
www.bphmigas.go.id